



FORD
FOUNDATION




Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah



Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy & Mining Law Studies

PROSIDING FOCUS GROUP DISCUSSION

Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi
dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba
dalam Kerangka Pelaksanaan
UU Nomor 3 Tahun 2020



Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies
Bekerja Sama dengan
Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

2020



KATA PENGANTAR

Pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara signifikan pengaturannya mengalami perubahan dari sebelumnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pergeseran kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang selama ini dimiliki oleh daerah provinsi, selanjutnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Peralihan kewenangan tersebut, yang secara normatif juga telah mencabut ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kendatipun demikian, UU No. 3 Tahun 2020 pada dasarnya masih memberikan peran kepada pemerintah daerah provinsi dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Hal itu terlihat dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020, Pada pokoknya, pasal tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendeklegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi yang dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2020 secara normatif adalah pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana didefinisikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 37 undang-undang tersebut.

Pemilihan terminologi “delegasi” ini pada prinsipnya telah memunculkan perdebatan terutama bila dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Secara umum terdapat 2 (dua) pendapat yang relatif berbeda dalam memaknai terminologi “delegasi” ini. Beberapa pihak menyatakan bahwa makna dari terminologi “delegasi” dapat dilihat dengan mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Bila dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka pemahaman ini cenderung memaknai terminologi “delegasi” sebagai “desentralisasi”, yang artinya tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk didalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi.



Beberapa pihak lain berpendapat bahwa pengertian Badan sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut di atas tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Adanya pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah. Dengan demikian, pengertian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2014, maka delegasi hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan, atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dekonsentrasi. Hanya saja pengertian tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak "simetris" dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014.

Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan "bawahan" dari Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut, apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai: Penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi; Penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau Pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi;

Pemaknaan tersebut tentunya dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian dan dasar pemikiran tersebut Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Pus Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) akan melakukan kajian atas pelibatan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Eksekutif PUSHEP,

Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.



DAFTAR ISI

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01 | Kata Pengantar | 28 | Poin-poin Penting
Focus Group Discussion |
| 03 | Daftar Isi | 44 | Pokok-pokok Pikiran
Focus Group Discussion |
| 05 | Perencanaan Kegiatan | 68 | Lampiran-lampiran |
| 12 | Ketentuan Peserta
Focus Group Discussion | 99 | Diskusi Tambahan |
| 14 | Notula Kegiatan | | |

PERENCANAAN KEGIATAN





**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION**

**"MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN UU NO. 3 TAHUN 2020"**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
&
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN CENTRE FOR
ENERGY AND MINING LAW STUDIES
2020**



I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (UU No. 3 Tahun 2020) telah diundangkan pada 10 Juni 2020 sebagai bentuk kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana dikutip dari penjelasannya, undang-undang tersebut disusun dan ditetapkan sebagai penyempurnaan untuk menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan dengan tambahan muatan materi baru diantaranya terkait dengan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara.

Dalam hal pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dimaksud, secara normatif terdapat perubahan yang signifikan dari pengaturan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu beralihnya porsi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang selama ini dimiliki daerah provinsi, untuk selanjutnya sepenuhnya menjadikewenangan Pemerintah Pusat. Ketentuan dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Peralihan kewenangan tersebut, yang secara normatif juga telah mencabut ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya tidak mengabaikan sama sekali peran dari daerah/pemerintah daerah provinsi, mengingat dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara normatif adalah pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana didefinisikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 37 undang-undang tersebut.

Pemilihan terminologi “delegasi” ini pada gilirannya telah memunculkan perdebatan terutama dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Secara umum terdapat 2 (dua) pendapat yang relatif berbeda dalam memaknai terminologi “delegasi” ini. Beberapa pihak menyatakan bahwa makna dari terminologi “delegasi” dapat dilihat dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih



rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Bila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka pemahaman ini cenderung memaknai terminologi "delegasi" sebagai "desentralisasi" artinya tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk didalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi.

Sementara itu beberapa pihak yang lain berpendapat bahwa pengertian Badan sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut diatas tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Dengan pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah. Dengan demikian, dengan pengertian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 maka delegasi hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan, atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dekonsentrasi. Hanya saja pengertian tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak "simetris" dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan "bawahan" dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut, apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai:

1. Penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi;
2. Penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau
3. Pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi;

Pemaknaan tersebut tentunya dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian dan dasar pemikiran tersebut Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) akan melakukan kajian atas pelibatan pemerintah daerah provinsi dalam



pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020.

II. TEMA

Tema kegiatan *Focus Group Discussion* ini:

Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020.

III. TUJUAN

Maksud:

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini bertujuan:

1. Sebagai forum curah pendapat dan inventarisasi masalah atas kebijakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sektor pertambangan mineral dan batubara.
2. Merumuskan pokok-pokok pemikiran untuk mengimplementasikan mekanisme delegasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2020, sebagai kontribusi referensi untuk pengambilan kebijakan.

IV. NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN

Keynote Speech

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Narasumber

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Pakar Hukum Tata Negara dan Anggota DPD RI).
2. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Pakar Politik Relasi Pusat-Daerah).
3. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.SI (Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah).

Peserta

1. Instansi Pemerintah Pusat.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia.
3. Lembaga Studi Perguruan Tinggi.

Daftar peserta terdapat dalam lampiran.



V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Oktober 2020

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Media : Virtual *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai acuan dan gambaran pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan.



Lampiran

**DAFTAR PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION
MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UU NO. 3 TAHUN 2020**

DAFTAR PESERTA FGD

A	Instansi Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none">1. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri.2. Ditjen Minerba, Kemen. Energi dan Sumber Daya Mineral.3. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, DJPP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.4. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.5. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
B	Instansi Pemerintah Daerah	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia
C	Lembaga/Pusat Studi Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Pusat Studi Pemerintah Derah dan Kebijakan Publik (Universitas Andalas).2. Mitra Otonomi Daerah Center (Universitas Airlangga).3. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (Universitas Gadjah Mada).4. Djokosoetono Research Center (Universitas Indonesia).5. Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (Universitas Brawijaya).6. Center of Sustainable Development Goals Studies (Universitas Padjajaran).

KETENTUAN PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION





Ketentuan Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) "Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020"

1. Pastikan perangkat komputer/laptop/ponsel Anda tersambung dengan internet
2. Aplikasi yang akan digunakan untuk FGD ini adalah "ZOOM Cloud Meetings". Jadi, pastikan di komputer/laptop/ponsel Anda sudah terpasang aplikasi "ZOOM Cloud Meetings".
3. Jika belum, silakan unduh di playstore/appstore terlebih dahulu.
4. Apabila menggunakan komputer silakan unduh aplikasi di-link berikut: <https://zoom.us/support/download>.
5. Link akses webinar tertera dalam lampiran surat undangan yang telah kami kirimkan sebelumnya.
6. Pelaksanaan webinar dilaksanakan tepat pada pukul 10:00 WIB/11.00 WITA/12.00 WIT.
7. Jika ada peserta yang mengalami kendala saat memasuki ruang webinar atau belum mendapatkan kode akses dan password, silakan menghubungi kami melalui 0817-1717-3734/0821-3868-3823 (WA).
8. Akses masuk bagi peserta dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 09:30 WIB/10.30 WITA/11.30 WIT.
9. Lalu lintas peserta akan ditutup setelah 15 menit acara berlangsung (pada pukul 10.15 WIB/11.15 WITA/12.15 WIT).
10. Rename (mengganti) nama akun Anda dengan format Nama_Instansi_Asal Daerah (Wirdan Dinas ESDM Surabaya) saat bergabung di ZOOM Cloud Meetings.
11. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung.
12. Peserta menuliskan kehadiran melalui kotak chat box dengan format: Nama_Instansi_Asal Daerah.
13. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat ZOOM dengan format: Nama_Instansi_Asal Daerah_Pertanyaan.
14. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur berlangsungnya acara FGD.
15. Materi webinar akan diberikan 5 menit sebelum acara dimulai melalui kotak chat ZOOM.

NOTULA KEGIATAN





NOTULA KEGIATAN
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
BEKERJA SAMA DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

Jenis Kegiatan	:	<i>Focus Group Discussion (FGD) terbatas</i>
Topik Pembahasan	:	“Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2020”
Hari, Tanggal	:	Selasa, 13 Oktober 2020
Pukul	:	10.00 – 12.40 WIB
Media	:	Virtual Zoom
Keynote Speech	:	Sri Purwaningsih, S.H., MAP. (Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah)
Narasumber	:	1. Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si (Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah) 2. Prof. Dr. R. Siti Zuhro (Peneliti Senior LIPI)
Moderator	:	Bisman Bhaktiar (Direktur Eksekutif PUSHEP)
Peserta yang hadir	:	Terlampir

A. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pembukaan oleh Bisman Bhaktiar selaku moderator acara diskusi.
 - a. Pengenalan lembaga Pushep sebagai lembaga studi yang *concern* ke penelitian terkait energi dan pertambangan, serta gambaran singkat kerja sama antara Pushep dengan Bangda mengenai penarikan kewenangan pemerintah daerah dan konservasi energi.
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diundangkan pada 10 Juni 2020. Salah satu isi substansinya membahas terkait pembagian/ porsi proporsionalitas urusan pemerintah pusat dan daerah di sektor pertambangan mineral dan batubara.
 - c. Secara normatif, terdapat perbedaan mendasar yang cukup signifikan antara UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020 yaitu beralihnya



kewenangan pengelolahan minerba yang sebelumnya ada di pemerintah daerah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Peralihan tersebut memiliki konsekuensi mencabut atau mengganti ketentuan yang ada di UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait urusan pemerintah daerah di sektor pertambangan mineral dan batubara.

- d. Pada perkembangannya, Pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa meskipun urusan pengelolahan pertambangan minerba telah ditarik ke pemerintah pusat, namun dapat didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan pada diskusi hari ini.
 - e. Ada 2 pendapat terkait pengertian delegasi. Pertama, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintah yang lebih rendah. Artinya, delegasi sama dengan desentralisasi dengan konsekuensinya. Kedua, pemerintah daerah provinsi tidak bisa disebut sebagai badan sebagaimana disebut dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, delegasi tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi.
 - f. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pushep bersama Bangda mengadakan diskusi ini sebagai bentuk kontribusi bersama untuk membangun konsepsi yang proporsional terkait dengan delegasi kepada pemerintah daerah provinsi tentang urusan pemerintahan di sektor pertambangan mineral dan batubara.
2. *Keynote speech* oleh Ibu Sri Purwaningsih, S.H., MAP. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah.
- a. Saat ini kita merasakan era 4.0 dimana komunikasi dan koordinasi dilakukan secara virtual untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
 - b. UU No.3 Tahun 2020 telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020. Dari norma pengaturannya, salah satu perubahan yang signifikan ialah terkait dengan kewenangan pengelolahan yang dulu ada di daerah kemudian ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dipertegas kembali Pasal 173B yang pada prinsipnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai kewenangan pembagian sub urusan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah.
 - c. Semangat resentralisasi awalnya ada di RUU Cipta Kerja. Seperti yang diketahui bersama, jika pada saat itu penyusunan RUU Cipta Kerja dilakukan bersamaan dengan revisi UU Minerba. Akan tetapi yang terjadi justru revisi UU Minerba dikebut pengjerjaannya dan memasukkan



semangat resentralisasi, sementara RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan, mengembalikan kembali semangat desentralisasi di sektor pengelolahan pertambangan mineral dan batubara.

- d. Pasal 35 ayat (4) UU No.3 Tahun 2020, pada prinsipnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan perizinan berusaha, karena dengan mempertimbangkan kondisi geografis maka akan lebih efisien jika pemberian perizinan berusaha didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Apabila semua urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat maka akan terjadi inefisiensi eksternalitas dan akuntabilitas.
- e. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan mekanisme delegasi dari UU No.3 Tahun 2020 supaya dapat berjalan dengan baik sebagaimana upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, sebelum selesai Oktober sudah bisa diselesaikan peraturan pelaksanaannya mengingat saat ini peraturan turunan dari UU Cipta Kerja sudah dirumuskan.
- f. Pengaturan terkait terminologi delegasi diatur dalam Pasal 1 UU Pemda yang pada intinya menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada ketentuannya berkaitan dengan aspek penyelenggaraan, terdapat beberapa mekanisme diantaranya:
 - 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;
 - 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
 - 3) Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemda provinsi kepada pemda kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda provinsi.
- g. Perlu dipertegas kembali terkait terminologi delegasi dan penerapannya dengan mempertimbangkan amanat UUD NRI 1945. Harapannya, FGD ini bisa memberikan masukan yang terbaik untuk tindak lanjut RPP.



3. Penyampaian materi “Peran Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba” oleh Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah.
 - a. Dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2020 membuat daerah kehilangan banyak hal, khususnya kewenangan. Dirjen Minerba ESDM telah memberikan surat edaran kepada daerah supaya tidak menerbitkan perizinan baru, sementara untuk perizinan yang *existing* tetap diberlakukan sesuai dengan perundangan yang berjalan sebelumnya.
 - b. Pelaksanaan tugas ini sedikit memberatkan dari sisi kepemerintahan karena dengan penyusunan RAPBD 2021, banyak daerah yang mengalami kendala terkait hilangnya kewenangan daerah dalam sektor pertambangan minerba sebagai dasar hukum penganggaran, bahkan ada kecenderungan dilakukan evaluasi kondisi nyata penyelenggaraan urusan yang dijalankan. Hal ini juga berkaitan dengan UU tentang pengelolaan sumber daya air yang tidak efektif sehingga berpotensi terjadinya liquidasi.
 - c. Adapun tantangan dalam mengelola, membina, dan memfasilitasi usaha pertambangan di daerah:
 - 1) Berbicara soal potensi, di Pulau Jawa khususnya Provinsi jawa Tengah kaya akan mineral bukan logam, khususnya batuan, meskipun ada sedikit mineral logamnya. Apabila dilihat dari potensi yang dimiliki, mineral bukan logam digunakan untuk material konstruksi yaitu sebagai bahan urugan, bahan bangunan, semen, keramik, barang kerajinan dan bahan baku industri kimia lainnya. Sedangkan diluar Pulau Jawa, potensi mineral logam dan batubara yang lebih dominan, sehingga perekonomian daerahnya lebih tergantung pada bahan tambang;
 - 2) Peran daerah untuk bisa cepat membangun daerah sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya dan kemudahan perizinan masyarakat dalam berusaha di sektor tersebut;
 - 3) Terkait peta wilayah pertambangan hampir tersebar di semua wilayah di Jawa Tengah, baik itu perkotaan, karst, dll. Pertambangan bukan menjadi akhir pemanfaatan lahan, bisa digunakan untuk usaha antara dari suatu kondisi pada kondisi penggunaan lahan secara akhir. Misalnya, kawasan yang nanti tumbuh menjadi perkotaan dan permukiman bisa jadi bermula dari bekas wilayah pertambangan seperti di kota Gresik;
 - 4) Dalam perencanaan tata ruang, tambang bukan merupakan akhir dari penggunaan lahan karena masih bisa dimanfaatkan untuk peruntukan



antara dan pertambangan bersyarat dengan tujuan akhir pembinaan wilayah;

- 5) Terdapat sekitar 400an izin eksplorasi yang sudah operasi produksi yang terbit di kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jumlah yang tinggi menggambarkan intensitas pertambangan cukup bagus sehingga dapat menjadi cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Meskipun daerah Jawa hanya memiliki komoditi mineral logam yang sedikit, tetapi telah mengusahakan mineral bukan logam dengan cukup baik karena Jawa memang sedang dipacu pertumbuhan ekonominya sebagai kiblat pertumbuhan ekonomi nasional dengan lahirnya Perpres No.79 Tahun 2019 yang menjadi dasar untuk mengembangkan wilayah;
- 6) Masyarakat di kabupaten/kota sangat tergantung pada pajak. Kalau dilihat, produksi sudah tercatat cukup baik per hari ini sampai dengan triwulan III. Akan tetapi ketika dilihat dari pendapatan pajaknya masih sekitar Rp19 M se-Jawa Tengah. Ini mengindikasikan adanya inefisiensi karena seharusnya sudah pada angka yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena design pengelolaan kewenangan yang tidak utuh. Pada UU Minerba yang lama, kewenangan daerah di bidang pertambangan seperti poco-poco, dimana pemusatan kewenangan tambang dan pajak berada di provinsi tetapi penerimaan pajaknya setelah digunakan untuk biaya penyelenggaraan, artinya ada bagian yang dimeratakan di daerah dengan konsep perimbangan keuangan (transfer bagi hasil ke daerah sebagai bagi hasil).
- 7) Dari sisi tenaga kerja di sektor pertambangan batuan di Jawa Tengah, catatan sampai Triwulan III telah mencatatkan angka sebesar 6,5 T. Angka ini cukup besar dalam rangka memonitor investasi yang hanya dikelola oleh investor lokal dan usaha masyarakat menengah, tanpa campur tangan investor asing. Untuk jumlah tenaga kerja sendiri tidak banyak yang terlibat secara langsung, hanya sekitar 4000an tanpa menghitung dari sektor pengangkutan.
- 8) Tantangan hari ini di proyek strategis nasional telah dihitung neraca sumber daya dan kekuatan usaha yang berpotensi untuk dibuka. Peluang investasi membutuhkan kecepatan untuk memberikan perizinan. Apabila terjadi *suspend* dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan maka dapat dibayangkan berapa daerah yang mengalami degradasi lingkungan akibat jangkauan yang sentralistik.



d. Permasalahan pertambangan di Jawa tengah:

- 1) Banyak sawah yang dikupas bagian atasnya diambil untuk material urugan. Hal ini dapat membahayakan konstruksi untuk fasilitas pengairan;
- 2) Perencanaan tata ruang yang bermasalah karena kabupaten/kota tidak peduli untuk melakukan perbaikan meskipun ikut memungut pajak. Dibutuhkan penjelasan yang baik terkait bagaimana tata ruang yang baik untuk pertambangan;
- 3) Hilangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota di UU Minerba;
- 4) Minimnya penerapan *good mining practice*, padahal penerapan *good mining practice* dapat dijadikan sebagai indikator penting di sektor pertambangan karena dapat mewujudkan *high productivity, high quality, high safety, and low impact*;
- 5) Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus baik supaya dapat mewujudkan *good mining practice*. Perizinan adalah komponen kecil dari manajemen pertambangan guna mewujudkan GMP, jangan dibalik pemahamannya.

e. Kesimpulan

- 1) Pertambangan mineral batuan di daerah menyangkut usaha berskala kecil dengan teknologi sederhana, potensi tidak merata di semua daerah.
- 2) Bahan tambang untuk bahan bangunan dan urugan sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional.
- 3) Penyelenggaraan urusan pertambangan sering berubah, tidak utuh dalam satu kendali manajemen, kurang diakomodasikan dalam RTRW, berpotensi penyimpangan aturan dan KKN.
- 4) Praktik pertambangan (GMP) yang baik diperlukan pembinaan dan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.
- 5) UU No.3 Tahun 2020 mengamanatkan pengelolaan minerba terpusat sehingga pemerintah daerah berpotensi untuk mengabaikan pengelolaan pertambangan di daerah.

f. Saran

- 1) Pengelompokan bahan galian untuk berbagi tugas dalam pengelolaan urusan pertambangan perlu ditegaskan kembali. Pertambangan tidak strategis dan tidak vital diberikan kewenangan daerah dengan NSPK (TL melalui PP/Perpres atas UU No.3 Tahun 2020).



- 2) Penerimaan pajak/retribusi atas pengelolaan urusan pertambangan menjadi satu kesatuan kewenangan yang utuh sehingga tidak terjadi degradatif terhadap penyelenggaraan di lapangan.
 - 3) NSPK untuk menuju GMP sangat diperlukan secara terpusat.
 - 4) Evaluasi dengan benar apakah daerah memang lemah dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengelolahan atau bagaimana. Mekanisme penyelenggaraan yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan karena dalam konteks pembiayaan tidak membebani provinsi, menunjang alokasi dari APBN.
4. Penyampaian materi “Pengelolaan Mineral dan batubara di Era Otonomi Daerah” oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro selaku Peneliti Senior LIPI.
- a. Saat ini eranya adalah era otonomi daerah, akan tetapi desentralisasi sudah hilang tidak bisa ditemukan. Pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tidak harmonis. Asumsinya, dengan dilakukan mekanisme desentralisasi diharapkan dapat membawa perubahan yang cukup baik, namun pada kenyataannya masih tetap, masih terjadi pembangkangan atau resistensi yang dilakukan oleh daerah. Hal ini ditandai dengan ketidak puasan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang disebabkan karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Apabila mengacu pada konstitusi, pemereintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali 6 urusan absolut pemerintah pusat yaitu PLN, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama.
 - b. Melalui UU No.22 Tahun 1999 sampai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, permasalahan menonjol yang sering terjadi ialah tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber yang ada di daerah.
 - c. Seperti yang diketahui, UU No.22 Tahun 1999 bunyinya adalah “kewenangan”, perspektifnya politik, artinya begitu diberi kewenangan maka harus mampu mempertanggungjawabkan. Selanjutnya diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 dimana lebih ke “urusan” yang menjadi kewenangan. Ada urusan wajib dan pilihan untuk pemerintah pusat dan kabupaten. Di UU No.3 Tahun 2020 nomenklaturnya diubah menjadi “urusan”, bukan lagi “kewenangan”. Pertanyaannya, bagaimana posisi dan/atau pelibatan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral yang diatur oleh UU No.3 Tahun 2020? Jawaban sederhananya ialah membingungkan daerah dan provinsi. Pernah dilakukan upaya penguatan Gubernur dengan asumsi bahwa kepentingan nasional dan pemerintah nasional bisa diwakili, akan tetapi diajukan judicial review



karena kabupaten/kota tidak bisa menerima karena daerah merasa dijejali oleh banyak aturan.

- d. Terkait pelaksanaan otonomi daerah mulai tahun 2001-2020, evaluasi kritis sejauh ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah masih belum menggembirakan, tapi bukan berarti daerah tidak melakukan *achievement* dengan kontestasi pelayanan publik yang diadakan tiap tahun oleh Kemenpan, ribuan daerah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk menjadikan daerahnya maju dan harapannya mampu mewujudkan klaster-klaster ekonomi baru. Akan tetapi dalam realisasinya masih banyak daerah yang belum mampu mewujudkan *best practice* tersebut. Otoda cenderung dimaknai sebagai keleluasaan mengelola keuangan dan sumber-sumber yang ada di daerah, tetapi akuntabilitas dan pengawasan pemda belum memadai. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tarik-menarik kewenangan baik antara pemerintah pusat dengan daerah tetapi juga daerah dengan daerah sulit melakukan kerja sama. Ini perlu dilakukan evaluasi dengan mengubah *mindset* menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif.
- e. Isu kewenangan mengedepan dan tarik-menarik kepentingan antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mengelola SDA, SDE, SDM tampak, sehingga memunculkan konflik ego kedaerahan, sementara kerja sama antardaerah masih belum menjadi trend daerah.
- f. Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis. Daerah-daerah cenderung resisten dengan kebijakan pemerintah pusat. *Trust issue* sering kali muncul karena kebijakan pusat yang dianggap merugikan daerah. Oleh sebab itu, perlu mencari instrumen untuk menyatukan perspektif dalam menjalankan kewenangan daerah.
- g. Tidak adanya kesamaan perspektif sehingga sering muncul persepsi sepihak oleh daerah tentang kewenangannya yang sering kali lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun nasional) sehingga menimbulkan kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol kedaerahannya.
- h. Praktek otonomi seharusnya mengacu pada NKRI, akan tetapi malah menjadi sangat elitis dan tidak menyentuh kebutuhan akar rumput, dan otonomi hanya dinikmati oleh kelompok elit saja sehingga perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh. Masih ada tantangan krusial untuk menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini bisa dilihat pada saat Covid-19 menyerang,



bagaimana koordinasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah yang tidak sinergis kebijakannya.

- i. Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Elit lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - j. Demikian juga praktek otonomi yang seharusnya ditopang penuh oleh kepemimpinan daerah yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif karena pilkada langsung terbukti masih belum bisa menjadi sarana yang efektif. Tadinya kita berharap dengan otonomi daerah dapat memunculkan klaster-klaster ekonomi baru, akan tetapi ternyata Pilkada secara langsung tidak selalu memunculkan kepala daerah yang *qualified*. Masih tetap terjadi kesenjangan sosial antara daerah timur dengan barat.
 - k. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke daerah tidak efektif, kurang fungsional sehingga membuat daerah sering kehilangan kendali.
 - l. Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI (kedaerahan dan keindonesiaan) membuat pusat dan daerah seolah jalan sendiri-sendiri, padahal seharusnya dapat menciptakan sinergitas antara keduanya sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan negara.
 - m. Apakah UU Minerba yang baru akan berdampak positif atau sebaliknya terhadap tata kelola pertambangan nasional? Tentu saja berdampak negatif, karena bagi pemda perpindahan kewenangan tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan rusaknya lingkungan karena tidak ada pengawasan dari pemda (pemda abai dengan kerusakan yang terjadi di daerah akibat aktivitas pertambangan).
5. Sesi tanggapan
 - a. Pertanyaan dari Dinas ESDM Aceh.
Butuh pencerahan terkait kekhususan Aceh yang telah memiliki UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara di Aceh. Bagaimana status pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara? Apakah Aceh menjalankan ketentuan yang ada di UU No.3 Tahun 2020 atau tetap mengacu pada UU kekhususan Aceh?
 - b. Tanggapan dari Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.



Tentang kekhususan, sudah jelas diatur dalam Pasal 173 bahwa semua ketentuannya berlaku kecuali yang berlaku khusus, jadi sudah tidak perlu ditafsirkan kembali karena tetap berjalan, tinggal teknis-teknisnya yang nanti menyesuaikan dengan ketentuan UU Minerba. UU Minerba berlaku untuk semua daerah kecuali yang diatur khusus.

c. Tanggapan dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Seperti yang diketahui bahwa terkait daerah yang diberikan otonomi khusus bisa menjalankan 2 Undang-undang. Kalau pengaturannya tidak diatur dalam UU tentang Otonomi Khusus maka akan mengacu kepada UU No.13 Tahun 2014. Enaknya, kedua pengaturan tersebut tetap bisa dipakai dan diberlakukan. Hal ini yang membuat banyak daerah menginginkan kekhususan dan beberapa sudah mengajukan ke pemerintah pusat untuk meminta kekhususan. Akan tetapi pemerintah tidak bisa serta merta memberikan kekhususan kepada daerah, harus ada asbabun nuzulnya. Tidak bisa suatu daerah diberikan kekhususan hanya karena potensi budaya dan pariwisata saja. Apabila UU Minerba tidak direvisi maka tidak akan ada perubahan yang signifikan atau fundamental karena pembuatan PP mengacu/menginduk pada UU tersebut. Melalui FGD ini yang ingin saya usulkan adalah bagaimana membangun kepercayaan antar tingkatan pemerintahan supaya negara ini betul-betul dibangun dari daerah.

d. Pertanyaan dari Ibu Anita Wulandari.

Terkait RPP turunan dari UU No.3 Tahun 2020, dalam pengelolaan perizinan akan didelegasikan ke Gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Dalam RPP tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Perpres. Jenis-jenis perizinan seperti apa yang nanti akan didelegasikan? Selain itu apakah kami masih bisa menganggarkan untuk RAPBD tahun 2021?.

- e. Tanggapan pemateri: yang lebih memiliki kapasitas untuk menjawab adalah Mendagri.
- f. Tanggapan dari Bapak Bisman Bhaktiar atas Jawaban Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Tadi disampaikan bahwa UU Minerba sudah terlanjur resentralisasi akan tetapi pemerintah pusat masih mau untuk didaerahkan, dengan cara apa yang paling elok untuk kembali di daerahkan? Apakah memungkinkan desentralisasi padahal tidak Undang-undang?



g. Tanggapan Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si. atas pertanyaan Bapak Bisman Bhaktiar

Mestinya harus ada harmonisasi antara UU Minerba dengan UU Pemda dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, biar nyambung. Jangan revisi dan seolah-olah ada cerita baru, seolah-olah batal demi hukum. Ini terlalu gegabah karena mengelola daerah itu betul-betul mengembalikan kepercayaan daerah. Membangun daerah memang harus membumikan kepentingan daerah untuk daerah. Tidak mungkin Indonesia memajukan dirinya hanya melalui ibu kota, makanya harus membangun dan memperbaiki konsepsi memajukan negara dari daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Terkait delegasi, pemerintah daerah hanya akan diberikan delegasi untuk mengatur SIPB dan IPR. Sementara untuk mekanisme hanya ada opsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

h. Pertanyaan Bapak Bisman Bhaktiar atas tanggapan Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Frasa yang digunakan untuk delegasi pada UU Minerba ini adalah “antara lain”, jadi masih memungkinkan untuk delegasi selain SIPB dan IPR. Sebenarnya posisi daerah apabila suatu ketika Dinas ESDM harus diliqidasi karena konsekuensi dari sentralisasi, bagaimana pendapat Bapak?

i. Tanggapan Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si. atas pertanyaan Bapak Bisman Bhaktiar

Design organisasi bergantung pada tanggung jawab yang dibebankan pada satu sektor. Harapannya, semua pengelolaan menjadi benar. Dengan luas wilayah yang seperti ini akan rentan kendali karena punya keterbatasan. Oleh sebab itu, tentu sulit jika tidak melibatkan daerah dimana gotong royong yang dilakukan di daerah akan menyelesaikan banyak hal. Sumbang saran yang kita berikan adalah efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan pertambangan, jangan sampai hanya melihat Indonesia dari kaca mata Jakarta.

j. Tanggapan dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro

Mengenai konsep pengelolaan daerah kedepan kalau UU Minerba dan UU Cipta Kerja dilaksanakan, berarti terjadi perubahan fundamental, jadi lebih menonjol ke dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsep sentralistik hanya berkesesuaian dengan pengelolaan sistem yang otoriter, bukan demokrasi. Secara tidak langsung negara telah mendeklarasikan bahwa sudah tidak menganut lagi sistem demokrasi, namun otoriter sehingga tidak perlu lagi Pilkada langsung, Pilpres langsung,



dilaksanakan saja seperti sistem otoriter yang pernah kita lakukan selama 32 tahun.

k. Pertanyaan dari Bapak Bisman Bhaktiar.

Dalam rangka mendaerahkan kembali, dari beberapa mekanisme yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira di pemerintah provinsi ini lebih nyaman menggunakan mekanisme yang mana?

l. Tanggapan dari Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Sikap pemerintah daerah ketika pemerintah pusat telah menerbitkan suatu peraturan, maka sudah jelas akan patuh. Diskusi yang disampaikan tadi hanya sebagai pengantar pemikiran bagaimana untuk mengimplikasikan Undang-undang, karena tidak mungkin juga daerah mengatakan bahwa Undang-undang yang dibuat tidak benar atau bersikap resisten terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan dibidang minerba telah menjadi kewenangan nasional, berarti kewenangan daerah turunannya tinggal melaksanakan perintah pusat, yaitu dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Terkait pembiayaan, pemerintah daerah tidak bisa menangani urusan yang tidak menjadi urusan daerah karena itu merupakan konsekuensi atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi permasalahan karena adanya revisi Undang-undang pajak dan retribusi daerah karena menyelenggarakan urusan tapi harus ditutup dari sektor lain. Di sektor ESDM ini tidak ada sumber pembiayaannya bagi pemerintah daerah, ini jelas memberatkan pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya. Kecuali ada satu *guidance* yang menganulir pajak dan retribusi daerah yang kemudian kewenangan tersebut utuh, dan keutuhan manajemen menentukan efektifitas dari suatu pengelolaan. Sangat sempit apabila akan ada desentralisasi lagi karena UU Minerba sudah terbit. Kalau membentuk kanwil-kanwil lagi sangat dirasa tidak efektif dan efisien.

m. Tanggapan dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Mengenai konsep pengelolaan daerah kedepan, kalau diaplikasikan UU No.3 Tahun 2020 dan *Omnibuslaw* maka akan terjadi perubahan fundamental, yaitu hilangnya desentralisasi serta akan lebih menonjol ke mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tidak bisa hanya dilakukan dengan merevisi PP.

n. Tanggapan dari Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Dalam rangka perumusan kebijakan turunan, dimana konsep PP akan diselesaikan dalam 6 bulan pasca diundangkannya UU Minerba, namun sampai saat ini masih dari Kementerian ESDM masih belum mengajak bicara tentang konsepsi pusat menyangkut PP dengan daerah, maka ada



baiknya mencari jalan keluar dengan mengundang Kabupaten Provinsi untuk memformulasikan mengingat ini merupakan keputusan cepat sebagai pembinaan. Membicarakan juga bagaimana strategi kedepan antara Kementerian ESDM, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi untuk mendiskusikan terkait anggaran yang sangat *urgent* karena banyak daerah yang kebingungan.

6. *Closing statement*


- Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Sebagai peneliti, kami *concern* terhadap nasib otonomi daerah mengingat asumsi dimana otonomi daerah mampu mendorong pembangunan daerah, artinya bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga indeks kebahagiaan masyarakat lokal akan meningkat. Jangan sampai lahirnya Undang-undang ini melemahkan semangat daerah untuk perbaikan daerah. Jangan sampai daerah harus berbondong-bondong ke pusat hanya untuk meminta kejelasan dari suatu Undang-undang.

- Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Kita hanya menyampaikan fakta daerah dan apa yang perlu ditindak lanjuti. Jangan meninggalkan daerah karena kita tidak mau banyak pertambangan yang tidak terurus dan marak pertambangan liar. Sambil menunggu kebijakan yang baik, Kementerian harus menyampaikan konsep PP supaya apa yang dibutuhkan oleh daerah mampu diakomodir dalam PP tersebut.

POIN-POIN PENTING FOCUS GROUP DISCUSSION





POIN-POIN PENTING FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

“MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020”

1. Poin penting yang disampaikan oleh Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. dalam pembukaan FGD.
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diundangkan pada 10 Juni 2020. Salah satu isi substansinya membahas terkait pembagian/porsi proporsionalitas urusan pemerintah pusat dan daerah di sektor pertambangan mineral dan batubara.
 - b. Secara normatif, terdapat perbedaan mendasar yang cukup signifikan antara UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020 yaitu beralihnya kewenangan pengelolahan minerba yang sebelumnya ada di pemerintah daerah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Peralihan tersebut memiliki konsekuensi mencabut atau mengganti ketentuan yang ada di UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait urusan pemerintah daerah di sektor pertambangan mineral dan batubara.
 - c. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa meskipun urusan pengelolahan pertambangan minerba telah ditarik ke pemerintah pusat, namun dapat didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi.
 - d. Ada 2 pendapat terkait pengertian delegasi. Pertama, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintah yang lebih rendah. Artinya, delegasi sama dengan desentralisasi dengan konsekuensinya. Kedua, pemerintah daerah provinsi tidak bisa disebut sebagai badan sebagaimana disebut dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, delegasi tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi.
 - e. Terkait dengan hiruk pikuk pada persoalan hari ini, perihal pengelolaan pertambangan mineral dan tambang di daerah, jika payung hukumnya, dasar hukumnya ada masalah, maka tentu akan menimbulkan masalah karena ada hak yang dilanggar atau kepentingan masyarakat yang terlanggar. Paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam arti pembagian kekuasaannya perlu dipahami lagi.
 - f. Ada tiga rezim undang-undang pertambangan yang perlu diketahui, yaitu sejak rezim UU No. 11 Tahun 1967, rezim UU No. 4 Tahun 2009, dan



rezim UU No. 3 Tahun 2020. Undang-Undang ini tidak terlepas dari hubungan pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, seperti UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga sampai pada UU No. 23 Tahun 2014.

- g. Dari pengaturan tersebut terdapat karakteristik yang khas. **UU No. 5 Tahun 1974 dengan karakter sentralistik.** Karakter **desentralisasi dan otonomi yang luas** pada **UU No. 22 Tahun 1999.** Karakter **yang seimbang pada UU No. 32 Tahun 2004** dan **UU No. 23 Tahun 2014** yang kemudian menimbulkan polemik karena **cenderung sentralistik**.
- h. Dalam hukum administrasi negara, karakter dari pengaturan tersebut terlihat dengan merujuk pada konsep yang ada. Secara konseptual pendekatan pola hubungan daerah dan pusat bisa dilihat dari model beberapa pendekatan. Model desentralisasi kecenderungan pembentukan kebijakannya dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan.
- i. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Tujuan desentralisasi adalah menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan suatu kebijakan dalam pemerintahan (variasi struktur dan politik).
- j. Adapun bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan (mengurus). Sementara terkait dengan hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal.
- k. Tugas pembantuan atau yang biasa disebut sebagai *Co Adminisration* atau *Co Government*). Suatu pembentukan kebijakan makro berlangsung di puncak hierarki organisasi pemerintahan negara. Kebijakan mikro dilaksanakan oleh daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan. Ini dasarnya kalau kita bicara konsep.
- l. Jika kita berbicara secara kontekstual, terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014, tentu sentralisasi merupakan urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014. Selanjutnya terkait dengan dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan



yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2014.

- m. Adapun terkait dengan **Desentralisasi** merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014. Terkait dengan **Tugas Pembantuan** merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2014.
- n. Dalam hukum positif, pengaturan mengenai wewenang ditemukan dalam Pasal 1 butir 6, Pasal 53 Ayat 2 huruf C UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 Butir 6, Pasal 53 Ayat 2 huruf C UU 5 Tahun 1986 PTUN.
- o. Wewenang sebagai suatu konsep hukum publik terdiri atas tiga komponen. Yaitu, pengaruh, yang merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Terkait dengan komponen kedua, yaitu dasar hukum, hal ini terkait bahwa wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponennya. Adapun terkait dengan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
- p. **Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.** Adapun cara memperoleh wewenang diperoleh dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi secara konsep dimaknasi sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan dan merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan wewenang dan distribusi



wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, ini menurut Prof. Hadjon.

- q. Konsep Delegasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat keputusan/*besluit*) oleh pejabat pemerintah (pejabat administrasi negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Pemberi atau melimpahkan wewenang adalah *delegans* dan menerima disebut delegataris berdasarkan pendapat dari J.B.J.M. Ten Berge. Adapun **ciri delegasi** menurut Moh. Fadli, diantaranya **terjadi suatu pengalihan atau pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan yang berwenang kepada organ lain**. Wewenang yang dialihkan **harus dinormakan (eksplisit), tertentu dan dibatasi**. Sementara itu, tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi (delegataris). Adapun pemberi delegasi (*delegans*) tidak bisa menggunakan wewenang itu lagi. **Pemberian delegasi harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan**. Bila delegans ingin menarik kembali wewenang tersebut, maka harus dilakukan dengan peraturan yang sama.
- r. Adapun terkait dengan konsep mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabatan administrasi negara yang memberi mandat. Terkait dengan mandat, tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Mandat ini tidak memerlukan ketentuan, karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Mandat merupakan hal rutin dalam hubungan *intern-hierarkris* organisasi pemerintahan.
- s. Terkait dengan UU No. 3 Tahun 2020. Khususnya terkait dengan pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 4 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa **Penguasaan Mineral dan Batubara** oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara Pasal 35 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2020. mengatakan bahwa **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa **Penguasaan Mineral dan Batubara** oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat**. Ketentuan tersebut lebih terkait dengan **kewenangan Atributif**, dalam hal ini ialah **sentralisasi**. Adapun khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 35 ayat 4 UU No. 3 Tahun



2020, sebagaimana dikatakan bahwa **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha**. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyiratkan ketentuan Delegasi.

- u. Apakah akan dimaknai sebagai dekonsentrasi atau desentralisasi, tentu akan menjadi diskursus selanjutnya. Menariknya karena pasal tersebut menyebutkan langsung bahwa kewenangan tersebut didelegasikan. Biasanya dalam undang-undang frasa yang digunakan lebih kepada diserahkan dan lain sebagainya. Inilah hal yang patut kita diskusikan bersama.
- 2. Poin penting yang disampaikan oleh Sri Purwaningsih, S.H., MAP dalam *Keynote speech FGD*
 - a. UU No.3 Tahun 2020 telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020. Dari norma pengaturannya, salah satu perubahan yang signifikan ialah terkait dengan kewenangan pengelolahan yang dulu ada di daerah kemudian ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan pada **Pasal 4 ayat (2)** yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dipertegas kembali **Pasal 173 huruf b** yang pada prinsipnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai kewenangan pembagian sub urusan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah.
 - b. Semangat resentralisasi awalnya ada di RUU Cipta Kerja. Seperti yang diketahui bersama, jika pada saat itu penyusunan RUU Cipta Kerja dilakukan bersamaan dengan revisi UU Minerba. Akan tetapi yang terjadi justru revisi UU Minerba dikebut pengerjaannya dan memasukkan semangat resentralisasi.
 - c. RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan, mengembalikan kembali semangat desentralisasi di sektor pengelolahan pertambangan mineral dan batubara.
 - d. Pasal 35 ayat (4) UU No.3 Tahun 2020, pada prinsipnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan perizinan berusaha, karena dengan mempertimbangkan kondisi geografis maka akan lebih efisien jika pemberian perizinan berusaha didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
 - e. Apabila semua urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat maka akan terjadi inefisiensi eksternalitas dan akuntabilitas.
 - f. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan mekanisme delegasi dari UU No.3 Tahun 2020 supaya dapat berjalan dengan baik sebagaimana upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, sebelum selesai Oktober sudah bisa diselesaikan



peraturan pelaksanaannya mengingat saat ini peraturan turunan dari UU Cipta Kerja sudah dirumuskan.

- g. Pengaturan terkait terminologi delegasi diatur dalam Pasal 1 UU Pemda yang pada intinya menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada ketentuannya berkaitan dengan aspek penyelenggaraan, terdapat beberapa mekanisme diantaranya:
 - 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;
 - 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
 - 3) Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemda provinsi kepada pemda kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda provinsi.
 - h. Perlu dipertegas kembali terkait terminologi delegasi dan penerapannya dengan mempertimbangkan amanat UUD NRI 1945. Harapannya, FGD ini bisa memberikan masukan yang terbaik untuk tindak lanjut RPP.
3. Poin penting yang disampaikan oleh Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah.
- a. Dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2020 membuat daerah kehilangan banyak hal, khususnya kewenangan.
 - b. Dirjen Minerba ESDM telah memberikan surat edaran kepada daerah supaya tidak menerbitkan perizinan baru, sementara untuk perizinan yang *existing* tetap diberlakukan sesuai dengan perundangan yang berjalan sebelumnya.
 - c. Pelaksanaan tugas ini sedikit memberatkan dari sisi kepemerintahan karena dengan penyusunan RAPBD 2021, banyak daerah yang mengalami kendala terkait hilangnya kewenangan daerah dalam sektor pertambangan mineral sebagai dasar hukum penganggaran, bahkan ada kecenderungan dilakukan evaluasi kondisi nyata penyelenggaraan urusan yang dijalankan.



d. Adapun tantangan dalam mengelola, membina, dan memfasilitasi usaha pertambangan di daerah:

- 1) Peran daerah untuk bisa cepat membangun daerah sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya dan kemudahan perizinan masyarakat dalam berusaha di sektor tersebut;
- 2) Pertambangan bukan menjadi akhir pemanfaatan lahan, bisa digunakan untuk usaha antara dari suatu kondisi pada kondisi penggunaan lahan secara akhir. Misalnya, kawasan yang nanti tumbuh menjadi perkotaan dan permukiman bisa jadi bermula dari bekas wilayah pertambangan seperti di kota Gresik;
- 3) Dalam perencanaan tata ruang, tambang bukan merupakan akhir dari penggunaan lahan karena masih bisa dimanfaatkan untuk peruntukan antara dan pertambangan bersyarat dengan tujuan akhir pembinaan wilayah;
- 4) Terdapat sekitar 400an izin eksplorasi yang sudah operasi produksi yang terbit di kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jumlah yang tinggi menggambarkan intensitas pertambangan cukup bagus sehingga dapat menjadi cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Meskipun daerah Jawa hanya memiliki komoditi mineral logam yang sedikit, tetapi telah mengusahakan mineral bukan logam dengan cukup baik karena Jawa memang sedang dipacu pertumbuhan ekonominya sebagai kiblat pertumbuhan ekonomi nasional dengan lahirnya Perpres No.79 Tahun 2019 yang menjadi dasar untuk mengembangkan wilayah;
- 5) Masyarakat di kabupaten/kota sangat tergantung pada pajak. Kalau dilihat, produksi sudah tercatat cukup baik per hari ini sampai dengan triwulan III. Akan tetapi ketika dilihat dari pendapatan pajaknya masih sekitar Rp19 M se-Jawa Tengah. Ini mengindikasikan adanya inefisiensi karena seharusnya sudah pada angka yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena desain pengelolaan kewenangan yang tidak utuh. Pada UU Minerba yang lama, kewenangan daerah di bidang pertambangan seperti poco-poco, dimana pemusatkan kewenangan tambang dan pajak berada di provinsi tetapi penerimaan pajaknya setelah digunakan untuk biaya penyelenggaraan, artinya ada bagian yang dimeratakan di daerah dengan konsep perimbangan keuangan (transfer bagi hasil ke daerah sebagai bagi hasil).
- 6) Dari sisi tenaga kerja di sektor pertambangan batuan di Jawa Tengah, catatan sampai Triwulan III telah mencatatkan angka sebesar 6,5 T. Angka ini cukup besar dalam rangka memonitor investasi yang hanya dikelola oleh investor lokal dan usaha masyarakat menengah, tanpa



campur tangan investor asing. Untuk jumlah tenaga kerja sendiri tidak banyak yang terlibat secara langsung, hanya sekitar 4000an tanpa menghitung dari sektor pengangkutan.

- 7) Tantangan hari ini di proyek strategis nasional telah dihitung neraca sumber daya dan kekuatan usaha yang berpotensi untuk dibuka. Peluang investasi membutuhkan kecepatan untuk memberikan perizinan. Apabila terjadi *suspend* dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan maka dapat dibayangkan berapa daerah yang mengalami degradasi lingkungan akibat jangkauan yang sentralistik.

e. Permasalahan pertambangan di Jawa tengah:

- 1) Banyak sawah yang dikupas bagian atasnya diambil untuk material urugan. Hal ini dapat membahayakan konstruksi untuk fasilitas pengairan;
- 2) Perencanaan tata ruang yang bermasalah karena kabupaten/kota tidak peduli untuk melakukan perbaikan meskipun ikut memungut pajak. Dibutuhkan penjelasan yang baik terkait bagaimana tata ruang yang baik untuk pertambangan;
- 3) Hilangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota di UU Minerba;
- 4) Minimnya penerapan *good mining practice*, padahal penerapan *good mining practice* dapat dijadikan sebagai indikator penting di sektor pertambangan karena dapat mewujudkan *high productivity, high quality, high safety, and low impact*;
- 5) Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus baik supaya dapat mewujudkan *good mining practice*. Perizinan adalah komponen kecil dari manajemen pertambangan guna mewujudkan GMP, jangan dibalik pemahamannya.

f. Kesimpulan

- 1) Pertambangan mineral batuan di daerah menyangkut usaha berskala kecil dengan teknologi sederhana, potensi tidak merata di semua daerah.
- 2) Bahan tambang untuk bahan bangunan dan urugan sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional.
- 3) Penyelenggaraan urusan pertambangan sering berubah, tidak utuh dalam satu kendali manajemen, kurang diakomodasikan dalam RTRW, berpotensi penyimpangan aturan dan KKN.
- 4) Praktik pertambangan (GMP) yang baik diperlukan pembinaan dan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.



- 5) UU No.3 Tahun 2020 mengamanatkan pengelolaan minerba terpusat sehingga pemerintah daerah berpotensi untuk mengabaikan pengelolaan pertambangan di daerah.
- g. Saran
- 1) Pengelompokan bahan galian untuk berbagi tugas dalam pengelolaan urusan pertambangan perlu ditegaskan kembali. Pertambangan tidak strategis dan tidak vital diberikan kewenangan daerah dengan NSPK (TL melalui PP/Perpres atas UU No.3 Tahun 2020).
 - 2) Penerimaan pajak/retribusi atas pengelolaan urusan pertambangan menjadi satu kesatuan kewenangan yang utuh sehingga tidak terjadi degradatif terhadap penyelenggaraan di lapangan.
 - 3) NSPK untuk menuju GMP sangat diperlukan secara terpusat.
 - 4) Evaluasi dengan benar apakah daerah memang lemah dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengelolahan atau bagaimana. Mekanisme penyelenggaraan yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan karena dalam konteks pembiayaan tidak membebani provinsi, menunggu alokasi dari APBN.
4. Poin penting yang disampaikan oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro selaku Peneliti Senior LIPI.
- a. Saat ini eranya adalah era otonomi daerah, akan tetapi desentralisasi sudah hilang tidak bisa ditemukan.
 - b. Pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tidak harmonis. Asumsinya, dengan dilakukan mekanisme desentralisasi diharapkan dapat membawa perubahan yang cukup baik, namun pada kenyataannya masih tetap, masih terjadi pembangkangan atau resistensi yang dilakukan oleh daerah. Hal ini ditandai dengan ketidakpuasan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang disebabkan karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
 - c. Apabila mengacu pada konstitusi, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali 6 urusan absolut pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan Agama.
 - d. Melalui UU No.22 Tahun 1999 sampai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, permasalahan menonjol yang sering terjadi ialah tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber yang ada di daerah.
 - e. Seperti yang diketahui, UU No.22 Tahun 1999 bunyinya adalah “**kewenangan**”, perspektifnya politik, artinya begitu diberi kewenangan



maka harus mampu mempertanggungjawabkan. Selanjutnya diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 dimana lebih ke **“urusan” yang menjadi kewenangan**. Ada urusan wajib dan pilihan untuk pemerintah pusat dan kabupaten. Di UU No. 3 Tahun 2020 nomenklaturnya diubah menjadi **“urusan”**, bukan lagi **“kewenangan”**. Pertanyaannya, bagaimana posisi dan/atau pelibatan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral yang diatur oleh UU No.3 Tahun 2020? Jawaban sederhananya ialah membingungkan daerah dan provinsi. Pernah dilakukan upaya penguatan Gubernur dengan asumsi bahwa kepentingan nasional dan pemerintah nasional bisa diwakili, akan tetapi diajukan judicial review karena kabupaten/kota tidak bisa menerima karena daerah merasa dijejali oleh banyak aturan.

- f. Terkait pelaksanaan otonomi daerah mulai tahun 2001-2020, evaluasi kritis sejauh ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah masih belum menggembirakan, tapi bukan berarti daerah tidak melakukan *achievement* dengan kontestasi pelayanan publik yang diadakan tiap tahun oleh Kemenpan, ribuan daerah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk menjadikan daerahnya maju dan harapannya mampu mewujudkan klaster-klaster ekonomi baru. Akan tetapi dalam realisasinya masih banyak daerah yang belum mampu mewujudkan *best practice* tersebut.
- g. Otonomi daerah cenderung dimaknai sebagai keleluasaan mengelola keuangan dan sumber-sumber yang ada di daerah, tetapi akuntabilitas dan pengawasan pemda belum memadai. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tarik-menarik kewenangan baik antara pemerintah pusat dengan daerah tetapi juga daerah dengan daerah sulit melakukan kerja sama. Ini perlu dilakukan evaluasi dengan mengubah *mindset* menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif.
- h. Isu kewenangan mengedepan dan tarik-menarik kepentingan antara pusat-daerah dan antar daerah dalam mengelola SDA, SDE, SDM tampak, sehingga memunculkan konflik ego kedaerahan, sementara kerja sama antardaerah masih belum menjadi trend daerah.
- i. Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis. Daerah-daerah cenderung resisten dengan kebijakan pemerintah pusat. *Trust issue* sering kali muncul karena kebijakan pusat yang dianggap merugikan daerah. Oleh sebab itu, perlu mencari instrumen untuk menyatukan perspektif dalam menjalankan kewenangan daerah.
- j. Tidak adanya kesamaan perspektif sehingga sering muncul persepsi sepihak oleh daerah tentang kewenangannya yang sering kali lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun



nasional) sehingga menimbulkan kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol kedaerahannya.

- k. Praktek otonomi seharusnya mengacu pada NKRI, akan tetapi malah menjadi sangat elitis dan tidak menyentuh kebutuhan akar rumput, dan otonomi hanya dinikmati oleh kelompok elit saja sehingga perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh.
- l. Masih ada tantangan krusial untuk menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini bisa dilihat pada saat Covid-19 menyerang, bagaimana koordinasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah yang tidak sinergis kebijakannya.
- m. Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antar daerah. Elit lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- n. Demikian juga praktek otonomi yang seharusnya ditopang penuh oleh kepemimpinan daerah yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif karena pilkada langsung terbukti masih belum bisa menjadi sarana yang efektif.
- o. Kita berharap dengan otonomi daerah dapat memunculkan klaster-klaster ekonomi baru, akan tetapi ternyata Pilkada secara langsung tidak selalu memunculkan kepala daerah yang *qualified*. Masih tetap terjadi kesenjangan sosial antara daerah timur dengan barat.
- p. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke daerah tidak efektif, kurang fungsional sehingga membuat daerah sering kehilangan kendali.
- q. Adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI (kedaerahan dan keindonesiaan) membuat pusat dan daerah seolah jalan sendiri-sendiri, padahal seharusnya dapat menciptakan sinergitas antara keduanya sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan negara.



Poin penting dalam sesi tanya jawab FGD “Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020”

a. Pertanyaan dari Dinas ESDM Aceh.

Terkait kekhususan Aceh yang telah memiliki UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara di Aceh. **Bagaimana status pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara? Apakah Aceh menjalankan ketentuan yang ada di UU No.3 Tahun 2020 atau tetap mengacu pada UU kekhususan Aceh?**

b. Tanggapan dari Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Tentang kekhususan, sudah jelas diatur dalam **Pasal 173A UU No. 3 Tahun 2020** bahwa semua ketentuannya berlaku kecuali yang memiliki otonomi khusus, jadi sudah tidak perlu ditafsirkan kembali karena tetap berjalan, tinggal teknis-teknisnya yang nanti menyesuaikan dengan ketentuan UU Minerba. UU Minerba berlaku untuk semua daerah kecuali yang diatur khusus.

c. Tanggapan dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

- 1) Seperti yang diketahui bahwa terkait daerah yang diberikan otonomi khusus bisa menjalankan dua undang-undang. Kalau pengaturannya tidak diatur dalam UU tentang Otonomi Khusus maka akan mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014. Kedua pengaturan tersebut tetap bisa dipakai dan diberlakukan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus.
- 2) Hal ini yang membuat banyak daerah menginginkan kekhususan dan beberapa sudah mengajukan ke pemerintah pusat untuk meminta kekhususan. Akan tetapi pemerintah tidak bisa serta merta memberikan kekhususan kepada daerah.
- 3) Apabila UU Minerba tidak direvisi maka tidak akan ada perubahan yang signifikan atau fundamental karena pembuatan PP mengacu/menginduk pada UU tersebut. Melalui FGD ini yang ingin saya usulkan adalah bagaimana membangun kepercayaan antar tingkatan pemerintahan supaya negara ini betul-betul dibangun dari daerah.

d. Pertanyaan dari Ibu Anita Wulandari.

Terkait RPP turunan dari UU No. 3 Tahun 2020, dalam pengelolaan perizinan akan didelegasikan ke Gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Dalam RPP tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Perpres. **Jenis-jenis perizinan seperti apa yang nanti akan didelegasikan? Selain itu apakah kami masih bisa menganggarkan untuk RAPBD tahun 2021?**

- a) Tanggapan Prof. Dr. R. Siti Zuhro: yang lebih memiliki kapasitas untuk menjawab adalah Mendagri atau ESDM.



- b) Tanggapan dari Bapak Bisman Bhaktiar atas Jawaban Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Tadi disampaikan bahwa UU Minerba sudah terlanjur resentralisasi akan tetapi pemerintah pusat masih mau untuk didaerahkan, **dengan cara apa yang paling elok untuk kembali di daerahkan? Apakah memungkinkan desentralisasi padahal tidak Undang-undang?**

- c) Tanggapan Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si. atas pertanyaan Bapak Bisman Bhaktiar

- 1) Mestinya **harus ada harmonisasi antara UU Minerba dengan UU Pemda dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**, biar nyambung. Jangan revisi dan seolah-olah ada cerita baru, seolah-olah batal demi hukum. Ini terlalu gegabah karena mengelola daerah itu betul-betul mengembalikan kepercayaan daerah.
- 2) Membangun daerah memang harus membumikan kepentingan daerah untuk daerah. Tidak mungkin Indonesia memajukan dirinya hanya melalui ibu kota, makanya harus membangun dan memperbaiki konsepsi memajukan negara dari daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
- 3) Terkait delegasi, pemerintah daerah hanya akan diberikan delegasi untuk mengatur SIPB dan IPR. Sementara untuk mekanisme hanya ada opsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- d) Pertanyaan Bapak Bisman Bhaktiar atas tanggapan Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Frasa yang digunakan untuk delegasi pada UU Minerba ini adalah “**antara lain**”, jadi masih memungkinkan untuk delegasi selain SIPB dan IPR. Sebenarnya posisi daerah apabila suatu ketika Dinas ESDM harus diliqidasi karena konsekuensi dari sentralisasi, bagaimana pendapat Bapak?

- e) Tanggapan Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si. atas pertanyaan Bapak Bisman Bhaktiar

Design organisasi bergantung pada tanggung jawab yang dibebankan pada satu sektor. Harapannya, semua pengelolaan menjadi benar. Dengan luas wilayah yang seperti ini akan rentan kendali karena punya keterbatasan. Oleh sebab itu, tentu sulit jika tidak melibatkan daerah dimana gotong royong yang dilakukan di daerah akan menyelesaikan banyak hal. Sumbang saran yang kita berikan adalah efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan pertambangan, jangan sampai hanya melihat Indonesia dari kaca mata Jakarta.

- f) Tanggapan dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro



Mengenai konsep pengelolaan daerah ke depan kalau UU Minerba dan UU Cipta Kerja dilaksanakan, berarti terjadi perubahan fundamental, jadi lebih menonjol ke dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsep sentralistik hanya berkesesuaian dengan pengelolaan sistem yang otoriter, bukan demokrasi. Secara tidak langsung negara telah mendeklarasikan bahwa sudah tidak menganut lagi sistem demokrasi, namun otoriter sehingga tidak perlu lagi Pilkada langsung, Pilpres langsung, dilaksanakan saja seperti sistem otoriter yang pernah kita lakukan selama 32 tahun.

g) Pertanyaan dari Bapak Bisman Bhaktiar.

Dalam rangka “mendaerahkan” kembali, dari beberapa mekanisme yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira di pemerintah provinsi ini lebih nyaman menggunakan mekanisme yang mana?

h) Tanggapan dari Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

- 1) Sikap pemerintah daerah ketika pemerintah pusat telah menerbitkan suatu peraturan, maka sudah jelas akan patuh. Diskusi yang disampaikan tadi hanya sebagai pengantar pemikiran bagaimana untuk mengimplikasikan Undang-undang, karena tidak mungkin juga daerah mengatakan bahwa Undang-undang yang dibuat tidak benar atau bersikap resisten terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan di bidang minerba telah menjadi kewenangan nasional, berarti kewenangan daerah turunannya tinggal melaksanakan perintah pusat, yaitu dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
- 2) Terkait pembiayaan, pemerintah daerah tidak bisa menangani urusan yang tidak menjadi urusan daerah karena itu merupakan konsekuensi atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi permasalahan karena adanya revisi undang-undang pajak dan retribusi daerah karena menyelenggarakan urusan tapi harus ditutup dari sektor lain.
- 3) Di sektor ESDM ini tidak ada sumber pembiayaannya bagi pemerintah daerah, ini jelas memberatkan pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya. Kecuali ada satu *guidance* yang menganulir pajak dan retribusi daerah yang kemudian kewenangan tersebut utuh, dan keutuhan manajemen menentukan efektifitas dari suatu pengelolaan. Sangat sempit apabila akan ada desentralisasi lagi karena UU Minerba sudah terbit. Kalau membentuk kanwil-kanwil lagi sangat dirasa tidak efektif dan efisien.



i) Tanggapan dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Mengenai konsep pengelolaan daerah ke depan, kalau diaplikasikan UU No.3 Tahun 2020 dan *Omnibuslaw* maka akan terjadi perubahan fundamental, yaitu hilangnya desentralisasi serta akan lebih menonjol ke mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tidak bisa hanya dilakukan dengan merevisi PP.

j) Tanggapan dari Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Dalam rangka perumusan kebijakan turunan, dimana konsep PP akan diselesaikan dalam 6 bulan pasca diundangkannya UU Minerba, namun sampai saat ini masih dari Kementerian ESDM masih belum mengajak bicara tentang konsepsi pusat yang menyangkut PP dengan daerah, maka ada baiknya mencari jalan keluar dengan mengundang Kabupaten Provinsi untuk memformulasikan mengingat ini merupakan keputusan cepat sebagai pembinaan. Membicarakan juga bagaimana strategi kedepan antara Kementerian ESDM, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi untuk mendiskusikan terkait anggaran yang sangat *urgent* karena banyak daerah yang kebingungan.

Closing statement FGD “Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020”


a. Prof. Dr. R. Siti Zuhro.

Sebagai peneliti, kami *concern* terhadap nasib otonomi daerah mengingat asumsi dimana otonomi daerah mampu mendinamisasi pembangunan daerah, artinya bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga indeks kebahagiaan masyarakat lokal akan meningkat. Jangan sampai lahirnya Undang-undang ini melemahkan semangat daerah untuk perbaikan daerah. Jangan sampai daerah harus berbondong-bondong ke pusat hanya untuk meminta kejelasan dari suatu Undang-undang.

b. Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.

Kita hanya menyampaikan fakta daerah dan apa yang perlu ditindak lanjuti. Jangan meninggalkan daerah karena kita tidak mau banyak pertambangan yang tidak terurus dan marak pertambangan liar. Sambil menunggu kebijakan yang baik, Kementerian harus menyampaikan konsep PP supaya apa yang dibutuhkan oleh daerah mampu diakomodir dalam PP tersebut.

POKOK-POKOK PIKIRAN FOCUS GROUP DISCUSSION





**POKOK-POKOK PIKIRAN
FOCUS GROUP DISCUSSION**

**MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020**

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES**

BEKERJA SAMA DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

2020



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL PEMBAHASAN

- A. Teori dan Pendapat Pakar tentang Delegasi
- B. Pengertian Delegasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- C. Contoh-Contoh Penerapan Delegasi dalam Berbagai Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan
- D. Bentuk Mekanisme Delegasi dalam Kegiatan Pertambangan Minerba
- E. Pokok-Pokok Pembahasan dalam FGD
- F. Isu-isu yang Berkembang

BAB III ANALISIS

- A. Sentralisasi Urusan Pemerintahan di Bidang Minerba dalam UU Nomor 3 Tahun 2020
- B. Kewenangan Daerah Khusus dalam Pengurusan Pertambangan Minerba
- C. Alokasi Anggaran Sub Sektor Minerba dalam RABPD 2021

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (UU No. 3 Tahun 2020) telah diundangkan pada 10 Juni 2020 sebagai bentuk kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana dikutip dari penjelasannya, undang-undang tersebut disusun dan ditetapkan sebagai penyempurnaan untuk menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan dengan tambahan muatan materi baru diantaranya terkait dengan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara.

Dalam hal pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dimaksud, secara normatif terdapat perubahan yang signifikan dari pengaturan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu beralihnya porsi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang selama ini dimiliki daerah provinsi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) khususnya pada lampiran¹, untuk selanjutnya berubah hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Peralihan kewenangan tersebut, berdampak pada hilangnya peran daerah (pemerintah daerah provinsi), padahal daerahlah yang akan menerima dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Baik dampak pada sektor penerimaan, pendapatan ekonomi, hingga pada dampak kerusakan yang bisa berpengaruh pada masyarakat di daerah. Sehingga terkesan daerah tidak lagi menjadi subyek atau aktor penting dalam pengelolaan pertambangan secara umum, tetapi daerah menjadi objek dalam proses tersebut.

Walaupun Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi terkait dengan pemberian perizinan berusaha disektor pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diatur pada Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara normatif adalah pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom

¹ Pasal 15 ayat (1) UU tentang Pemda mengatur bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dalam hal ini pengaturan mengenai Konservasi energy tidak lagi diatur dalam table lampiran tersebut sehingga dapat dimaknai bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait dengan konservasi energy tidak mendapatkan kepastian hukum



sebagaimana didefinisikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 37 undang-undang tersebut.

Penggunaan terminologi “delegasi” dalam pasal 35 ayat (4) tersebut secara hukum telah memunculkan perdebatan terutama dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Terdapat 2 (dua) pendapat yang relatif berbeda dalam memaknai terminologi “delegasi” yaitu Pertama, pihak menyatakan bahwa “delegasi” mengacu pada Pasal 1 angka 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sehingga delegasi dalam UU AP tersebut menempatkan bahwa penggunaan delegasi terkait dengan posisi atasan dan bawahan jika dikaitkan dengan posisi Pemerintah Pusat sebagai atasan dari Pemerintah Provinsi yang akhirnya berpotensi menempatkan daerah dibawah pusat. Bila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka pemahaman cenderung memaknai terminologi “delegasi” sebagai “desentralisasi” artinya tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk didalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi.

Kedua, pihak yang berpendapat bahwa delegasi memaknai delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah karena Dearah merupakan entitas yang independen di hormati dan di akui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Karena delegasi diberikan untuk atasan dan bawahan maka penggunaan terminologi delegasi tidak lah tepat apabila melihat ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014.

Dengan demikian, dengan pengertian sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, maka delegasi hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan, atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dekonsentrasi. Hanya saja pengertian tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak “simetris” dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Trahun 2014. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan



karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan “bawahan” dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maka terdapat beberapa masalah hukum yang terjadi yaitu:

4. Apakah maksud Delegasi yang diatur menempatkan pemerintah daerah provinsi sebagai bawahan pemerintah pusat?
5. Bagaimanakah pemaknaan posisi dan relasi Pemerintah daerah dan pemerintah pusat menurut konstitusi?
6. Apakah tepat penggunaan “delegasi” dalam pengaturan pasal 35 ayat 4 UU no 3 tahun 2020?

Permalahan tersebut terkait dengan Penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi; Penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau Pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Pemaknaan tersebut tentunya dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) akan melakukan kajian atas konsepsi pelibatan daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020



BAB II

HASIL PEMBAHASAN

A. Teori dan Pendapat Pakar tentang Delegasi

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²

Menurut **Philipus M. Hadjon**, cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi; dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat. Menurutnya **atribusi** merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat/>



diperkenankan adanya delegasi; kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut; Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Adapun menurut **Ridwan HR** menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara **atribusi** bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal **atribusi**, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada **delegasi** tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi **delegasi**, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada **mandat**, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi **mandat**, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.

B. Pengertian Delegasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pengertian Delegasi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut diatur dalam **Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (23)** yang mengatakan bahwa **Delegasi** adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dalam sistematika pemberian wewenang berdasarkan undang-undang *a quo*, ketentuan delegasi diatur setelah penjelasan terkait dengan atribusi. Pasal 1 ayat (22), dikatakan bahwa **atribusi** adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Adapun sumber wewenang lain ialah **mandat**. Pengertian mandat menurut Pasal 1 ayat (24) adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pelaksanaan Delegasi

Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya; ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah; dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan: dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan; dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.

C. Contoh-Contoh Penerapan Delegasi dalam Berbagai Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Pendeklasian Wewenang dalam UU KUP

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pendeklasian wewenang kepada PMK tersebut hanya boleh yang bersifat teknis administratif yaitu mengenai "syarat dan tatacara pelaksanaan kuasa". Sedangkan PMK-229/PMK.03/2014 mengandung materi muatan yang merugikan hak Wajib



Pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai Wajib Pajak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dalam Pasal 32 ayat (3A) UU KUP yang didelegasikan kepada PMK-229/PMK.03/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sehingga sebagian pasal dalam PMK229/PMK.03/2014 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 ayat (3A) UU KUP, yang mendelegasikan wewenang kepada Peraturan Menteri Keuangan yaitu Nomor PMK229/PMK.03/2014.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pendeklegasian dari undang-undang kepada Peraturan Menteri Keuangan seharusnya hanya bersifat teknis-administratif.

2. Contoh Delegasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Pelimpahan Kewenangan PP No. 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.
- Peraturan Kepala BKPM No. 9/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
- Peraturan Kepala BPN No. 2/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 473/2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan APBN Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota T.A. 2014.
- Keputusan Menteri ESDM No. 2339/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri ESDM Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.

D. Bentuk Mekanisme Delegasi dalam Kegiatan Pertambangan Minerba

Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “*pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 berupaya tidak mengabaikan kepentingan daerah dengan mengacu pada prinsip efektivitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional.



Sehingga dengan demikian UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan mineral dan batubara.

E. Pokok-Pokok Pembahasan dalam FGD

1. *Keynote speech* oleh Ibu Sri Purwaningsih, S.H., MAP. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah.
 - a. Perubahan signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2020 adalah penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat (sentralisasi), dalam hal ini pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengurus/mengelola pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, juga dipertegas dengan Pasal 173B yang pada prinsipnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai kewenangan pembagian sub urusan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah.
 - b. Semangat sentralisasi awalnya terdapat dalam *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang pada waktu proses penyusunannya dilakukan bersamaan dengan revisi UU Minerba. Akan tetapi yang terjadi justru revisi UU Minerba dikebut penggerjaannya dan memasukkan semangat sentralisasi tersebut.
 - c. Memperhatikan prinsip efektivitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional, UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan mineral dan batubara, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (4) bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengacu pada prinsip efektivitas, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) serta dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan luasnya wilayah Negara Indonesia, maka terdapat aktivitas-aktivitas yang merupakan bagian dari penyelenggaraan dari sub urusan mineral dan batubara yang lebih efisien apabila diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, peran daerah provinsi dalam penyelenggaraan sub urusan mineral melalui mekanisme delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 perlu mendapatkan



perhatian bersama dari para pemangku kepentingan untuk dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.


- e. Ada 2 pendapat terkait pengertian **delegasi**. **Pertama**, delegasi menurut UU Administrasi Pemerintahan, adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintah yang lebih rendah. Artinya, delegasi sama dengan desentralisasi dengan konsekuensinya. **Kedua**, pemerintah daerah provinsi tidak bisa disebut sebagai badan sebagaimana disebut dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, delegasi tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi
- f. Pengaturan terkait terminologi “delegasi” diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sementara dalam UU Pemda berkenaan dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan kita mengenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dengan pengertian sebagaimana berikut:
 - 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;
 - 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
 - 3) Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemda kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda provinsi.

Dari ketiga hal tersebut terminologi **delegasi** perlu dipertegas akan ditempatkan dimana. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengertian **delegasi** terkandung **konsepsi** pelimpahan kewenangan dari atasan ke bawahan, sehingga dengan pemahaman seperti ini maka terminologi delegasi lebih dekat maknanya kepada pengertian dekonsentrasi. Sementara itu, sebagian berpendapat bahwa **delegasi karena tanggung**



jawab dan tanggung gugat sepenuhnya ada pada penerima delegasi, maka makna tersebut lebih dekat dengan pengertian desentralisasi

2. Penyampaian materi “Peran Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba” oleh Bapak Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah.
 - a. Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 membuat daerah kehilangan banyak hal, khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan/pengurusan sub sektor mineral dan batubara. Sementara di lapangan pemerintah daerah hingga saat ini masih dihadapkan kegiatan pembinaan tambang.
 - b. Dirjen Minerba ESDM telah memberikan surat edaran kepada daerah untuk tidak menerbitkan perizinan baru, sementara perizinan peningkatan status dan juga yang masih *existing* tetap dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 4 Tahun 2009.
 - c. Keadaan tersebut memberatkan pemerintah daerah khusunya terkait dengan penyusunan RAPBD 2021, dimana di satu sisi Dinas ESDM Provinsi masih melaksanakan beberapa tugas/kegiatan sub sektor pertambangan (karena peraturan pelaksana masih belum terbit). Sementara di sisi lain kewenangan ESDM Provinsi dalam UU Minerba baru yang menjadi dasar untuk menganggarkan telah dihapus/ditarik ke pusat.
 - d. Selanjutnya mengenai tantangan dalam mengelola, membina, dan memfasilitasi usaha pertambangan di daerah, contoh di Jawa Tengah sebagai berikut:
 - 1) Potensi bahan galian di Jawa tengah:
 - Provinsi Jawa tengah memiliki potensi bahan galian, meliputi komoditas batuan, mineral bukan logam dan sedikit mineral logam. Mineral bukan logam (batuan) antara lain seperti tanah urug, batuan beku masif, batuan vulkanik lepas, batuan lempung/clay, kaolin, bentonit, batuan karbonat, gypsum, dan jenis lainnya yang umumnya digunakan untuk bahan urugan, bahan bangunan, semen, keramik, dan bahan baku industri kimia lainnya.
 - Sedangkan di luar Pulau Jawa, potensi sumber daya yang dominan adalah mineral logam dan batubara, sehingga perekonomian daerahnya lebih tergantung pada bahan tambang tersebut.



- Peran daerah untuk bisa cepat membangun daerah sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya dan kemudahan perizinan masyarakat dalam berusaha di sektor tersebut.

2) Peta Wilayah Pertambangan di Jawa Tengah


- Berdasarkan peta wilayah pertambangan, Jawa Tengah mengalokasikan ruang berada di hampir semua wilayah kecuali untuk wilayah-wilayah konservasi, baik itu perkotaan, karst, dan lainnya.
- Pertambangan bukan merupakan akhir dari penggunaan lahan, tapi bisa digunakan untuk usaha antara pada kondisi penggunaan lahan untuk tujuan pengembangan wilayah pembinaan berikutnya. Misalnya, kawasan yang nanti tumbuh menjadi perkotaan dan permukiman bisa jadi bermula dari bekas wilayah pertambangan seperti, di Bangka Belitung atau di Kota Gresik yang dulunya adalah wilayah tambang semen.

3) Permasalahan Minerba di Jawa Tengah

- Banyak sawah yang dikupas bagian atasnya diambil untuk material urugan. Hal ini dapat membahayakan konstruksi untuk fasilitas pengairan;
- Perencanaan tata ruang yang bermasalah karena kabupaten/kota tidak peduli untuk melakukan perbaikan meskipun ikut memungut pajak. Dibutuhkan penjelasan yang baik terkait bagaimana tata ruang yang baik untuk pertambangan;
- Hilangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota di UU Minerba;
- Minimnya penerapan *good mining practice*, padahal penerapan *good mining practice* dapat dijadikan sebagai indikator penting di sektor pertambangan karena dapat mewujudkan *high productivity, high quality, high safety, and low impact*;
- Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus baik supaya dapat mewujudkan *good mining practice*. Perizinan adalah komponen kecil dari manajemen pertambangan guna mewujudkan GMP, jangan dibalik pemahamannya.

3. Penyampaian materi “Pengelolaan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah” oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro selaku Peneliti Senior LIPI.

- a. Pola relasi Pusat-Daerah acapkali tidak harmonis, umumnya karena ketidakpuasan Daerah kepada Pusat, dan khususnya disebabkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Padahal 18 (5): “Pemerintahan daerah menjalankan



otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Adapun urusan absolut pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

- b. Permasalahan yang selalu terjadi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 adalah mengenai tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah.
- c. Apabila dicermati, dalam UU No. 22 Tahun 1999 bunyinya adalah "kewenangan" (*authority*) sehingga perspektifnya politik, artinya begitu pemerintah daerah diberi kewenangan maka harus mampu mempertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah menjadi "urusan yang menjadi kewenangan" dimana ada urusan wajib dan ada urusan pilihan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah (2001-2020),
- 1) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2001-2020 menunjukkan hasil yang belum menggembirakan, antara lain disebabkan oleh:
 - Mayoritas pemerintah daerah belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing lokal rendah dan otda tak mampu menyejahterakan masyarakat.
 - Otonomi daerah cenderung dimaknai sebagai keleluasaan mengelola keuangan dan SDA yang ada di daerah, tapi pengawasan dan akuntabilitas pemda belum memadai. Tak hanya korupsi saja yang marak, tarik-menarik kewenangan pun terus berlanjut antara Pusat dan Daerah.
 - Isu kewenangan mengedepan dan tarik-menarik kepentingan antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mengelola SDA, SDE, SDM tampak, sehingga memunculkan konflik yang lebih menonjolkan ego kedaerahan. Sementara kerjasama antardaerah belum menjadi *trend* daerah.
 - Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis, daerah-daerah cenderung resisten terhadap (kebijakan) pemerintah pusat. Distrust daerah terhadap pusat acapkali muncul karena kebijakan pusat dianggap merugikan daerah.
 - 2) Persepsi sepihak daerah tentang kewenangannya yang acapkali lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa



mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun nasional) menimbulkan kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol kedaerahannya.

- 3) Praktik otonomi menjadi sangat elitis dan tak menyentuh kebutuhan akar rumput. Otonomi hanya dinikmati oleh kelompok elite saja.
- 4) Tantangan krusialnya adalah bagaimana menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah era otonomi sekarang ini agar menghasilkan sinergi, koordinasi dan interaksi yang lebih baik antar tingkatan pemerintahan.
- 5) Rangkaian implikasi negatif pengelolaan hubungan kewenangan pusat-daerah menghambat proses otonomi daerah.
- 6) Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah.
- 7) Elite lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi (kerjasama) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Tekad menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah belum diikuti oleh kesungguhan, komitmen dan konsistensi yang tinggi semua *stakeholders* terkait, baik lokal maupun nasional untuk membangun Indonesia dari daerah.
- 9) Praktik otonomi yang seharusnya ditopang penuh oleh kepemimpinan daerah yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif tak mewujud karena pilkada langsung belum menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi daerah untuk merekrut pemimpin yang amanah yang memajukan daerah dan masyarakatnya.
- 10) Besarnya kesenjangan ekonomi/politik antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta masih banyaknya jumlah daerah-daerah tertinggal telah menghambat pembangunan nasional.
- 11) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke daerah tidak efektif, membuat daerah-daerah acapkali kehilangan kendali.
- 12) Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI (kedaerahan dan keindonesiaan) membuat pusat dan daerah seolah jalan masing-masing.



e. UU Minerba dan Dampaknya terhadap Daerah

- 1) Revisi besar UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) intinya menyangkut isu pengelolaan dan pengawasan. Tentang siapa melakukan apa, siapa berperan apa, bagaimana itu dilakukan dan seperti apa bentuk pertanggungjawabannya.
- 2) Salah satu contohnya, perubahan yang krusial terkait pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pusat, apakah ini akan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemanfaatan yang luas bagi rakyat.
- 3) Bagi Pemda, perpindahan kewenangan tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan di daerah.
- 4) Apakah UU Minerba yang baru ini akan berdampak positif atau sebaliknya (negatif) terhadap tata kelola pertambangan nasional?
- 5) Masalahnya pengelolaan model terpusat pernah dijalankan dan menimbulkan berbagai dampak negatif karena tidak diikuti pertanggungjawaban pasca penambangan.
- 6) Sementara dengan desentralisasi pengelolaan, pemda memiliki keterjangkauan pengawasan dibandingkan pemerintah pusat karena lokasi yang berdekatan dengan wilayah pertambangan. Isu rentang kendali (span of control) menjadi salah satu alasan penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia.
- 7) UU yang lama (UU 4/2009) memberikan kewenangan provinsi cukup kuat. Pemda bukan hanya memberi izin, tapi juga pencadangan, pendataan dan tata ruang daya dukung tempung lingkungan. Kewenangannya mengatur hak dan kewajiban pemegang izin dan perusahaan pertambangan.
- 8) Sedangkan melalui UU 3/2020 kewenangan pemerintah daerah tersebut dicabut. Sedikitnya terdapat 15 pasal yang mengalihkan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.
- 9) Pengelolaan *natural resource* akan cenderung sentralistik.
- 10) Pemda tidak memiliki posisi tawar dan tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemprov bisa jadi tak lagi merasa memiliki atau tak peduli terhadap natural resource dan juga terkait dampaknya terhadap lingkungan.
- 11) Menurut UU 3/2020 Pasal 35 Ayat 4, daerah mengelola IPR (izin pertambangan rakyat) dan SIPB (surat izin pertambangan batuan).



- 12) Dengan kata lain, dari perspektif otonomi daerah, UU Minerba yang baru ini menandai ditariknya kembali urusan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek perizinan maupun pengawasan.
- 13) Dengan alasan ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah pusat mengambil kewenangan daerah dalam mengelola mineral dan batu bara.
- 14) Masalahnya, apakah pemerintah pusat mampu mengelola proses perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan di seluruh Indonesia?
- 15) Bagaimana tanggung jawab sosial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak ada lagi dalam UU Nomor 3 Tahun 2020?
- 16) Lantas bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat?
- 17) Untuk masalah pengelolaan lingkungan, bagaimana posisi pemerintah? Apakah akan berpihak keperusahaan tambang, sehingga mereka tidak perlu melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga.
- 18) Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, diubah dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba.

f. Penutup

- 1) Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mengemban dan melaksanakan amanat mewujudkan tujuan/kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.
- 2) Belum satunya persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi membuat mereka seolah jalan sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Minimnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinwas) berpengaruh negatif terhadap pola relasi pusat-daerah dan berpengaruh terhadap kenerja Pemda.
- 3) Secara ketatanegaraan kebijakan otonomi daerah merupakan "big bang" bagi Indonesia, tapi pada saat yang sama juga lebih mengesankan praktik yang cenderung "*too much too soon*". Di tataran



empirik sejauh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar yang tidak diikuti komitmen yang cukup di bidang penegakan hukum justru malah merugikan.

- 4) Bila hal itu tidak dibenahi secara serius, akan mengancam keutuhan Indonesia. Komitmen kepala daerah dan penegakan hukum sangat penting untuk menopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Resistensi sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD terhadap UU Cipta Kerja/Omnibus Law perlu dijadikan pertimbangan serius pemerintah pusat dalam menerapkan UU 3/2020 yang dalam banyak hal selaras dengan UU Omnibus Law, khususnya terkait otonomi daerah yang dimaknai oleh daerah sebagai ikhtiar sentralisasi kekuasaan.
- 6) Pengalaman sejarah pemberontakan daerah 1958 harus menjadi pelajaran berharga bahwa ketidakpuasan dan kekecewaan daerah baik secara ekonomi maupun politik dan atau ketidak adilan tak hanya mengancam stabilitas/keamanan politik, tapi juga mengancam integrasi nasional.

F. Isu-isu yang Berkembang

Beberapa isu yang berkembang saat diskusi berlangsung, yaitu sebagai berikut:

1. Kekhususan Aceh dalam Pengelolaan Minerba Setelah Disahkannya UU No. 3 Tahun 2020

Isu ini muncul berdasarkan pertanyaan dari Dinas ESDM Provinsi Aceh, yakni terkait dengan status Provinsi Aceh sebagai daerah otonom khusus dalam pengelolaan pertambangan mineral di Aceh, apakah menjalankan ketentuan yang ada di UU No .3 Tahun 2020 atau tetap mengacu pada UU kekhususan Aceh.

Mengenai hal tersebut, dalam tanggapannya Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 173A UU No. 3 Tahun 2020 semua ketentuannya berlaku kecuali diatur lain dalam undang-undang otonomi khususnya, jadi sudah tidak perlu ditafsirkan kembali karena tetap berjalan, tinggal teknis-teknisnya yang nanti menyesuaikan dengan ketentuan UU Minerba.

Sementara itu, Prof. Dr. R. Siti Zuhro berpendapat bahwa daerah yang diberikan otonomi khusus bisa menjalankan dua undang-undang. Kalau pengaturannya tidak diatur dalam UU tentang Otonomi Khusus maka akan mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014.



2. Alokasi Anggaran Sub Sektor Minerba dalam RABPD Tahun 2021

Masalah alokasi anggaran untuk sub sektor minerba dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 ditanyakan oleh Anita Wulandari. Pada pokoknya Ibu Anita menyampaikan bahwa setelah ditariknya urusan pemerintahan sektor pertambangan minerba dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 terdapat permasalahan dalam hal pengalokasian anggaran pada RAPBD Tahun 2021. Hal ini karena dasar hukum untuk mengajukan anggaran tersebut sudah tidak ada, sementara di sisi lain pemerintah daerah masih mengelola perizinan yang sudah ada (*existing*).

3. Kesulitan Daerah dalam Menyusun Anggaran terkait Kegiatan Sektor Minerba

Dinas ESDM di Daerah mengalami kesulitan dalam menyusun RAPBD karena nomenklatur kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pengelolaan pertambangan ditarik Pemerintah Pusat. Selain itu, hal ini juga terkait kewenangan pendeklasian urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang belum jelas mekanismenya.

4. Dinas-Dinas ESDM di Daerah Terancam Dibubarkan atau Digabung

Kegiatan Dinas ESDM di daerah seperti pengawasan dan pembinaan yang masih eksisting terancam dibubarkan atau ditiadakan. Hal itu mengingat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengelola kegiatan pertambangan Minerba. Selain ketiadaan kewenangan hal tersebut juga disebabkan karena ketiadaan alokasi anggaran



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Sentralisasi Urusan Pemerintahan di Bidang Minerba dalam UU Nomor 3 Tahun 2020

Perubahan besar dalam UU No. 3 Tahun 2020 adalah ditariknya seluruh urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara (minerba) yang semula sebagian ada di pemerintah daerah menjadi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya mengenai perizinan. Ketentuan mengenai penarikan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. UU No. 3 Tahun 2020 juga menghapus Pasal 7 dan Pasal 8 terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan minerba, dan memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah pusat sebagaimana perubahan Pasal 6. Bahkan, melalui Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 juga mencabut matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Bidang ESDM dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, **pemerintah daerah masih berpeluang untuk menyelenggarakan penguasaan minerba melalui pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat** melalui mekanisme **delegasi**. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi “*pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Kendatipun demikian terminologi “delegasi” tersebut memunculkan sejumlah permasalahan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, delegasi kewenangan pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam UU No. 3 Tahun 2020 berpotensi melanggar UUD NRI Tahun 1945. Pengurusan dan pengelolaan sektor minerba merupakan bagian dari pemanfaatan kekayaan alam yang menurut konstitusi harus dilaksanakan secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan pembagian urusan tersebut harus berdasarkan undang-undang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”.



Kedua, selain berpotensi melanggar konstitusi, pemilihan nomenklatur “delegasi” dalam UU No. 3 Tahun 2020 juga memunculkan perdebatan terutama dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka terminologi “delegasi” maknanya **dalam praktik lebih dekat** dengan pengertian “desentralisasi” sebagaimana dalam UU Pemda, hal ini karena tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk di dalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi.

Namun demikian, pengertian “badan” sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan “daerah” sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Selain itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga tidak tepat jika pemerintah daerah (gubernur) ditempatkan sebagai bawahan dari pemerintah pusat. Dengan pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah.

Selain itu, delegasi juga kurang tepat jika diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan atau dekonsentrasi, karena pengertian keduanya sebagaimana diatur dalam UU Pemda tidak “simetris” dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, dimana dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima.

2. Kewenangan Daerah Khusus dalam Pengurusan Pertambangan Minerba

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan diberikannya otonomi khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus dan istimewa, yakni:

- a. Otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang,
- b. Otonomi khusus Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



- c. Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengenai kekhususan dan kestiwemaan daerah tersebut dalam pengurusan pertambangan minerba **diatur dalam Pasal 173A bahwa ketentuan UU No. 30 Tahun 2020** berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut sudah mengatur tentang kewenangan khusus mengenai pengurusan/pengelolaan sumber daya alam termasuk minerba maka ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2020 tidak berlaku.

Adapun salah satu daerah otonomi khusus yang diberikan kewenangan luas dalam pengurusan/pengelolaan sumber daya alam termasuk minerba di dalamnya adalah Provinsi Aceh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya;*
- (3) *Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.*

Mengenai pengelolaan sumber daya alam minerba tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, secara khusus juga diatur dalam **Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara**. Dengan demikian maka Provinsi Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memiliki **pengecualian** tersendiri atas berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, khususnya terkait dengan kewenangan dalam pengurusan sumber daya alam minerba.



3. Alokasi Anggaran Subsektor Minerba dalam RABPD 2021

Ditariknya urusan pemerintahan sektor minerba dari pemerintah provinsi ke pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 berimplikasi pada eksistensi dinas yang menangani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di pemerintah provinsi, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran pada RAPBD.

Setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM menerbitkan surat edaran tertanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya meminta gubernur untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan minerba. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada poin pertama surat edaran *a quo* bahwa dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 Juni 2020, atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020.

Dengan demikian, maka pada tahun 2021 Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi sudah tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengurusan pertambangan minerba, dengan ini maka Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat menganggarkan kegiatan terkait dengan sub sektor minerba untuk RAPBD tahun 2021.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis sebagaimana tersebut di atas, maka dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Secara Teori dan Konsep maka seharusnya hubungan pemerintah pusat bukan menggunakan pendekatan delegasi tetapi pendekatan desentralisasi karena Pemerintah daerah tetap bertanggungjawab terhadap tindakannya dalam pertambangan di daerah baik secara penganggaran hingga pada pengawasan.
2. Pemerintah perlu mempertegas pemaknaan dan penerapan konsep "delegasi kewenangan" dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Apabila delegasi dimaksudkan tidak menempatkan pemerintah dibawah pemerintah pusat maka perlu ada definisi atau penjelasan terkait dengan makna delegasi yang berbeda dengan UU No. 30 tahun 2014.
3. Untuk mencegah terjadinya permasalahan dan ketidakkonsistenan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan pertambangan maka Pemerintah hendaknya mempercepat pembuatan seluruh peraturan pelaksana atas UU No. 3 Tahun 2020. Dan untuk jangka panjang melakukan revisi terhadap UU no 3 tahun 2020.



4. Pemerintah pusat hendaknya lebih mendengar dan memperhatikan aspirasi dari pemerintah daerah terkait perimbangan pembagian kewenangan pengurusan minerba.
5. Ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 terkait dengan pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 4 serta UU No. 3 Tahun 2020 pada Pasal 35 ayat (4). Pasal 4 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **Pemerintah Daerah provinsi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wewenang yang dialihkan **harus dinormakan (eksplisit), tertentu dan dibatasi**. Sementara itu, tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi (delegataris). Adapun pemberi delegasi (delegans) tidak bisa menggunakan wewenang itu lagi. **Pemberian delegasi harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan**. Bila delegans ingin menarik kembali wewenang tersebut, maka harus dilakukan dengan peraturan yang sama.
7. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa **Penguasaan Mineral dan Batubara** oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat**. Ketentuan tersebut lebih terkait dengan **kewenangan Atributif**, dalam hal ini ialah sentralisasi. Adapun khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020, sebagaimana dikatakan bahwa **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha**.
8. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 pada dasarnya telah menyiratkan ketentuan **Delegasi**. Menariknya pasal tersebut menyebutkan langsung bahwa kewenangan tersebut **didelegasikan**. Biasanya dalam undang-undang frasa yang digunakan lebih kepada diserahkan dan lain sebagainya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Lampiran I

Materi Dr. Ir. Dwiatmoko, M.Si (Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah)



Jateng
goyeng

Peran Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba

(kerangka pelaksanaan UU No.3 tahun 2004)

Oleh :

Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko.,
Msi Kepala Dinas ESDM Prov.
Jateng

esdm_jatengprov.go.id @ESDMJateng Dinas Esdm Jateng esdm_jateng 13 Oktober 2020

OUTLINE MATERI

- Potensi & Pengusahaan Bahan Galian di Jawa Tengah
- Kebutuhan Material Proyek Strategis Nasional
- Permasalahan Sektor Minerba di Jawa Tengah
- Penerapan Good Mining Practice di Jawa Tengah
- Kesimpulan Dan Saran

esdm_jatengprov.go.id @ESDMJateng Dinas Esdm Jateng esdm_jateng 0-81126-81126



POTENSI & PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN DI JAWA TENGAH

POTENSI BAHAN GALIAN DI JAWA TENGAH

1. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi bahan galian meliputi komoditas batuan, mineral bukan logam (BATUAN) dan hanya sedikit mineral logam;
2. Mineral bukan logam (BATUAN), antara lain tanah urug, batuan beku masif (andesit, basalt, diorit, granodiorit), Batuan vulaknik lepas (pasir, pasir batu kerikil/sirtu), batuan lempung/clay, kaolin, bentonit, batuan karbonat (gamping, kapur, kalsit, dolomit), gypsum, dan jenis batuan lainnya umumnya digunakan untuk bahan urugan, bahan bangunan, semen, keramik, barang kerajinan dan bahan baku industri kimia lainnya;
3. Industri tambang bersekalai besar PT. Semen Indonesia di Kab. Rembang, PT. Semen Grobogan di Kab. Grobogan, PT. Sarana Bangun Indonesia di Cilacap dan Semen Bima di Kab. Banyumas;



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng




Dinas ESDM Jateng



[@esdm_jateng](https://www.instagram.com/esdm_jateng)




0-81126-81126





JUMLAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DI JAWA TENGAH



* Jumlah IUP OP Aktif di Provinsi Jawa Tengah 406 Izin

Data S.D Triwulan 3 Bulan Agustus 2020



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng




esdm_jateng



0-81126-81126

JUMLAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DI JAWA TENGAH



* Jumlah IUP OP Aktif di Provinsi Jawa Tengah 406 Izin

Data S.D Triwulan 3 Bulan Agustus 2020



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng




esdm_jateng



0-81126-81126



JUMLAH PRODUKSI DAN PAJAK BAHAN GALIAN DI JAWA TENGAH



Jumlah produksi bahan galian sebesar
31.619.637,4 m³ Jumlah pajak bahan galian
sebesar Rp. 19.200.134.852

Data TAHUN 2020 S.D Triwulan 3 Agustus



esdm jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng




esdm_jateng



0-81126-81126

JUMLAH INVESTASI DAN TENAGA KERJA PERTAMBANGAN DI JAWATENGAH

- Jumlah Investasi saat ini adalah Rp 6.554.167.679.245
- Jumlah tenaga kerja di lokasi IUP OP saat ini (s.d TW III bulan Agustus 2020) sejumlah 4,136 orang



Data TAHUN 2020 S.D Triwulan 3 Agustus



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng



esdm_jateng



0-81126-81126



KEBUTUHAN MATERIAL PROYEK STARTEGIS NASIONAL

KEBUTUHAN MATERIAL KONSTRUKSI UNTUK KIT BATANG



No	Kab.	Pasir	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Pemalang	1.457.073	378.262
2	Tejal	4.800.571	440.000
	Total	6.257.644	818.262

No	Kab.	Tanah Urug	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Brebes	2.787.136	573.563
2	Pekalongan	4.855.783	1.185.701
3	Pemalang	6.692.105	1.255.728
4	Tegal	14.873.990	2.752.158
	Total	29.209.014	5.767.150

No	Kab.	Sirtu	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Brebes	1.898.998	464.656
2	Pekalongan	2.084.827	372.000
3	Pemalang	10.004.848	1.938.334
4	Tegal	3.659.813	512.709
	Total	17.648.486	3.287.699

No	Kab.	Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Pemalang	1.412.810	524.183
2	Tegal	7.908.016	1.978.900
	Total	9.320.826	2.503.083



KEBUTUHAN MATERIAL KONSTRUKSI TOL SEMARANG-DEMAK



Data Teknis.

- Panjang Jalan Tol : ± 27 Km (semula ± 24 km)
- Jumlah Lopur : 2 x 3 x 3.5m (final stage)
- Jenis Konstruksi : Viaduct, Bendung, Timbunan dan Pile Slab

No	Kab.	Pasir	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Kendal	9.645.987	1.485.800

No	Kab.	Tanah Urug	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Batang	512.184	70.000
2	Demak	492.210	239.900
3	Grobogan	3.017.301	919.812
4	Kendal	12.752.422	2.737.723
Total		16.774.117	3.967.435

No	Kab.	Sirtu	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Batang	9.866.089	1.865.567
2	Kendal	3.978.141	762.075
Total		13.844.230	2.627.642

No	Kab.	Andesit	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Batang	1.025.300	180.000
Total		1.025.300	180.000



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng



esdm_jateng



0-81126-81126

KEBUTUHAN MATERIAL KONSTRUKSI TOL BAWEN-JOGJA



No	Kab.	Tanah Urug	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Semarang	2.769.432	614.409

No	Kab.	Sirtu	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Magelang	7.080.478	1.194.276



No	Kab.	Andesit	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Semarang	12.444.954	593.847



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng



esdm_jateng



0-81126-81126



KEBUTUHAN MATERIAL KONSTRUKSI KAWASAN INDUSTRI JEPARA



No	Kab.	Tanah Urug	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Jepara	3.189.073	675.302



No	Kab.	Andesit	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Jepara	2.194.412	562.460

No	Kab.	Sirtu	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Pati	1.523.043	269.822



KEBUTUHAN MATERIAL KONSTRUKSI TOL SOLO-JOGJA

No	Kab.	Tanah Urug	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Boyolali	11.196.527	1.915.109
2	Karanganyar	1.136.995	539.833
3	Sragen	3.609.272	704.074
4	Sukoharjo	1.588.370	324.500
	Total	17.531.164	3.483.516



No	Kab.	Sirtu	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Boyolali	447.802	27.000
2	Karanganyar	501.647	54.738
3	Klaten	1.954.946	733.131
	Total	2.904.395	814.869





KEBUTUHAN MATERIAL KONSTRUKSI BANDARA WIRASABA PURBALINGGA



No	Kab.	Tanah Urug	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Banyumas	5.535.599	869.990



No	Kab.	Andesit	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Banjarnegara	671.117	7.500
2	Banyumas	3.925.042	413.766
Total		4.596.159	421.266



No	Kab.	Sirtu	
		Cadangan	Kapasitas Produksi
1	Banjarnegara	1.117.674	363.150
2	Banyumas	3.286.020	575.407
3	Purbalingga	3.337.792	677.889
Total		7.741.486	1.616.446



 esdm.jatengprov.go.id  @ESDMJateng  Dinas Esdm Jateng  esdm_jateng  0-81126-81126

3

PERMASALAHAN MINERBA DI JAWA TENGAH



LATAR BELAKANG

1. Kegiatan sektor Minerba manfaatkan lahan dan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat;
2. Terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun oleh Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun oleh Pemerintah Pusat/ Provinsi;
3. Belum semua Perda RTRW Kabupaten/Kota belum mengakomodir kegiatan sektor Pertambangan;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencantumkan kegiatan sektor ESDM karena sesuai UU 23 th 2014 kewenangan ESDM tidak ada di daerah Kabupaten/Kota;
5. UU No.3 tahun 2020 memusatkan urusan Pertambangan di Pemerintah, sehingga saat ini SOTK Dinas ESDM ditinjau kembali dan penganggaran di daerah tidak menjadi prioritas;

ISU/ PERMASALAHAN

PETI

Terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)

KEPASTIAN LAHAN

Belum ada alokasi lahan guna menjamin kepastian hukum kegiatan pertambangan.

POTENSI SDA

Sumber daya bahan tambang pada umumnya terletak di bawah permukaan tanah, untuk pemanfaatannya akan membutuhkan lahan di permukaan tanah yang lahannya sudah diperuntukkan bagi kepentingan selain pertambangan (antara lain kehutanan, perkebunan, pertanian, pemukiman, dll), sehingga terjadi konflik pemanfaatan lahan antar pihak yang berkepentingan

PETA PERUNTUKKAN KAWASAN PERTAMBANGAN

Pemerintah Kab./Kota belum membuat Peta Tematik untuk sektor ESDM terutama pertambangan karena sudah merupakan kewenangan



KONFLIK LAHAN


Terdapat kegiatan di lapangan yang berbenturan terkait pemanfaatan ruang pada sektor ESDM contoh : kegiatan pertambangan bersinggungan dengan area jaringan listrik.

RTRW KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kab./Kota belum mengakomodir pelaksanaan kegiatan sektor ESDM di batang tubuh Perda RTRW masing-masing. Sehingga penentuan ITR menemui kendala.

PERTAMBANGAN SEBAGAI KEGIATAN ANTARA

Pemahaman terhadap kegiatan pertambangan sebagai kegiatan antara yang belum terpersepsi dengan baik, seperti kegiatan pertambangan sebelum penggunaan sebagai lahan pemukiman, kegiatan pembangunan infrastruktur spt: bendungan, jalan tol dsb.



4

PENERAPAN “GOOD MINING PRACTICE”



KRITERIA EVALUASI GOOD MINING PRACTICE

Penilaian Good Mining Practice didasarkan pada 5 Aspek kewajiban sesuai dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :


1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan)
2. Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan)
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang
4. Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan

5 Aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 poin sebagai berikut :

1. Kepala Teknik Tambang
2. Tanda Batas WIUP
3. Statistik kecelakaan tambang
4. Laporan Kegiatan
5. Kelengkapan sarana pendukung
6. Tenaga teknis
7. Pembayaran pajak mineral
8. Teknik pertambangan
9. Pengolahan lanjutan
10. Konservasi bahan tambang
11. Keselamatan operasional pertambangan
12. Keselamatan dan kesehatan kerja
13. Pengelolaan lingkungan hidup
14. Program pemberdayaan masyarakat/CSR
15. Reklamasi dan pascatambang



Assesment GMP Melalui SILUP



Silup merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pelaporan usaha pertambangan. SILUP dapat diisi secara online dan dapat diisi dari mana saja.

SILUP dapat diakses melalui website www.silup.esdm.jatengprov.go.id

Atau dengan mengunduh aplikasi dalam playstore di ponsel android.

Penilaian GOOD MING PRACTICE dilakukan dengan *self assessment* pada aplikasi SILUP kemudian dilanjutkan peninjauan lapangan dan diberikan pembobotan nilai serta klasifikasi oleh Tim Dinas ESDM

HASIL PENILAIAN GOOD MINING PRACTICE TAHUN 2020 BERDASARKAN APLIKASI SILUP

No	Cabang Dinas	Jumlah IUP Aktif s.d Juli 2020	Hasil Penilaian Yang Diserahkan melalui SILUP	Hasil			TOTAL GMP
				Baik	Sangat Baik	Sempurna	
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8 = 5+6+7
1	Sewu Lawu	19	12	4	8	0	12
2	Kendeng Muria	30	3	2	0	0	2
3	Kendeng Selatan	87	35	9	17	0	26
4	Slamet Utara	58	8	3	2	1	6
5	Semarang Demak	29	20	11	9	0	20
6	Ungaran Telomoyo	16	9	3	6	0	9
7	Serayu Selatan	27	9	3	4	0	7
8	Slamet Selatan	62	31	8	16	3	27
9	Serayu Utara	19	4	4	0	0	4
10	Solo	18	0	0	0	0	0
11	Serayu Tengah	24	10	4	3	1	8
12	Merapi	23	15	6	8	0	14
TOTAL		412	156	57	73	5	135





5

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

- Pertambangan Mineral batuan di daerah menyangkut usaha bersekalai kecil sampai usaha besar dengan teknologi sederhana, potensi tidak merata di semua daerah.
- Bahan tambang untuk bahan bangunan dan urugan sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional
- Penyelenggaraan urusan pertambangan sering berubah, tidak utuh dalam satu kendali managemen, kurang diakomodasikan dalam RTRW, Berpotensi penyimpangan aturan & KKN
- Praktik Pertambangan (GMP) yang baik diperlukan pembinaan dan pengawasan konsisten, berkelanjutan
- UU No. 3 tahun 2020 mengamanatkan pengelolaan Minerba terpusat. Pemerintah Daerah berpotensi mengabaikan pengelolaan pertambangan di daerah.



esdm.jatengprov.go.id



@ESDMJateng



Dinas Esdm Jateng



esdm_jateng



0-81126-81126



SARAN



Pengelompokan bahan galian untuk berbagi tugas dalam pengelolaan urusan pertambangan perlu ditegaskan kembali. Pertambangan tidak strategis dan tidak vital diberikan kewenangan daerah dengan NSPK. (TL melalui PP/PERPRES atas UU No.3/2020)

Penerimaan (Pajak/Retribusi) atas pengelolaan urusan pertambangan menjadi satu kesatuan kewenangan yang utuh. Selanjutnya dapat dilakukan perimbangan keuangan untuk pembangunan daerah. (sinkronisasi UU No.3/2020 dengan UU Pajak dan Retribusi daerah)

NSPK untuk menuju Good Mining Practice sangat diperlukan secara terpusat (memperhatikan UU Cipta Kerja bidang Minerba telah semuanya diatur dalam UU No3/2020)

Pemusatan urusan pemerintahan, dengan kembali membentuk kantor wilayah kementerian/satker/balai besar dll., akan melemahkan managemen kepemerintahan. (Kebijakan Penganggaran urusan pertambangan dari APBD tidak lagi prioritas, penjialuan kembali SOTK Dinas ESDM)



Jateng
gayeng



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

MATURNUWUN



Lampiran II

Materi Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Pakar Politik Relasi Pusat-Daerah)

PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA ERA OTONOMI DAERAH

R. Siti Zuhro

(Peneliti Utama LIPI)

Materi ini dipresentasikan dalam acara FGD "Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

Jakarta, 13 Oktober 2020

Activate Windows
Get Started

Pendahuluan

- Pola relasi Pusat-Daerah acapkali tidak harmonis, umumnya karena ketidakpuasan Daerah kepada Pusat, dan khususnya disebabkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Padahal 18 (5): "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Ada 6 urusan absolut Pemerintah Pusat: PLN, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama.
- Mulai UU 22 Tahun 1999 sampai UU 23 Tahun 2014 (tentang Pemda) permasalahan menonjol yang acapkali muncul adalah tarik-menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam mengelola sumber-sumber yang ada di daerah.
- Pertanyaannya, bagaimana posisi dan atau pelibatan daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara, khususnya dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 2020.

Activate Windows
Get Started



Pelaksanaan Otonomi Daerah (2001-2020)

- Evaluasi sejauh ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan Otda belum menggembirakan. Mengapa?
 - Mayoritas pemerintah daerah belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing lokal rendah dan otda tak mampu menyejahterakan masyarakat.
 - Otonomi daerah cenderung dimaknai sebagai keleluasaan mengelola keuangan dan SDA yang ada di daerah, tapi pengawasan dan akuntabilitas pemda belum memadai. Tak hanya korupsi saja yang marak, tarik-menarik kewenangan pun terus berlanjut antara Pusat dan Daerah.
 - Isu kewenangan menggedepan dan tarik-menarik kepentingan antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mengelola SDA, SDE, SDM tampak, sehingga memunculkan konflik yang lebih menonjolkan ego kedaerahan. Sementara kerjasama antardaerah belum menjadi *trend* daerah.

Activate Windows
www.microsoft.com/activation

2

- Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis, daerah-daerah cenderung resisten terhadap (kebijakan) pemerintah pusat. Distrust daerah terhadap pusat acapkali muncul karena kebijakan pusat dianggap merugikan daerah.
- Persepsi sepihak daerah tentang kewenangannya yang acapkali lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun nasional) menimbulkan kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol kedaerahannya.
- **Praktik otonomi menjadi sangat elitis dan tak menyentuh kebutuhan akar rumput.** Otonomi hanya dinikmati oleh kelompok elite saja.

Activate Windows
www.microsoft.com/activation



3

- Tantangan krusialnya adalah bagaimana **menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah** era otonomi sekarang ini agar menghasilkan sinergi, koordinasi dan interaksi yang lebih baik antar tingkatan pemerintahan.
- Rangkaian implikasi negatif pengelolaan hubungan kewenangan pusat-daerah menghambat proses otonomi daerah.
- Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah.
- Elite lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi (kerjasama) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Activate Windows

4

- Tekad menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah belum diikuti oleh kesungguhan, komitmen dan konsistensi yang tinggi semua stakeholders terkait, baik lokal maupun nasional untuk **membangun Indonesia dari daerah**.
- Praktik otonomi yang seharusnya ditopang penuh oleh kepemimpinan daerah yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif tak mewujud karena pilkada langsung belum menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi daerah untuk merekrut pemimpin yang amanah yang memajukan daerah dan masyarakatnya.
- Besarnya kesenjangan ekonomi/politik antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta masih banyaknya jumlah daerah-daerah tertinggal telah menghambat pembangunan nasional.
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke daerah tidak efektif, membuat daerah-daerah acapkali kehilangan kendali.
- Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI (kedaerahan dan keindonesiaan) membuat pusat dan daerah seolah jalan masing-masing.

Activate Windows



UU Minerba dan Dampaknya terhadap Daerah

- Revisi besar UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) intinya menyangkut isu pengelolaan dan pengawasan. Tentang siapa melakukan apa, siapa berperan apa, bagaimana itu dilakukan dan seperti apa bentuk pertanggungjawabannya.
- Salah satu contohnya, perubahan yang krusial terkait pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pusat, apakah ini akan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemanfaatan yang luas bagi rakyat.
- Bagi Pemda, perpindahan kewenangan tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan di daerah.

Activate Windows
Get a Custom License

2

- Apakah UU Minerba yang baru ini akan berdampak positif atau sebaliknya (negatif) terhadap tata kelola pertambangan nasional?
- Masalahnya pengelolaan model terpusat pernah dijalankan dan menimbulkan berbagai dampak negatif karena tidak diikuti pertanggungjawaban pasca penambangan.
- Sementara dengan desentralisasi pengelolaan, pemda memiliki keterjangkauan pengawasan dibandingkan pemerintah pusat karena lokasi yang berdekatan dengan wilayah pertambangan. Isu rentang kendali (span of control) menjadi salah satu alasan penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia.
- UU yang lama (UU 4/2009) memberikan kewenangan provinsi cukup kuat. Pemda bukan hanya memberi izin, tapi juga pencadangan, pendataan dan tata ruang daya dukung tempat lingkungan. Kewenangannya mengatur hak dan kewajiban pemegang izin dan perusahaan pertambangan.

Activate Windows
Get a Custom License



3

- Sedangkan melalui UU 3/2020 kewenangan pemerintah daerah tersebut dicabut. Sedikitnya terdapat 15 pasal yang mengalihkan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.
- Pengelolaan *natural resource* akan cenderung sentralistik.
- Pemda tidak memiliki posisi tawar dan tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemprov bisa jadi tak lagi merasa memiliki atau tak peduli terhadap *natural resource* dan juga terkait dampaknya terhadap lingkungan.
- Menurut UU 3/2020 Pasal 35 Ayat 4, daerah mengelola IPR (izin pertambangan rakyat) dan SIPB (surat izin pertambangan batuan).

Activate Windows

4

- Dengan kata lain, dari perspektif otonomi daerah, UU Minerba yang baru ini menandai ditariknya kembali urusan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek perizinan maupun pengawasan.
- Dengan alasan ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah pusat mengambil kewenangan daerah dalam mengelola mineral dan batu bara.
- Masalahnya, apakah pemerintah pusat mampu **mengelola proses perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan di seluruh Indonesia?**
- Bagaimana tanggung jawab sosial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak ada lagi dalam UU Nomor 3 Tahun 2020?

Activate Windows



5

- Lantas bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat?
- Untuk masalah pengelolaan lingkungan, bagaimana posisi pemerintah? Apakah akan berpihak keperusahaan tambang, sehingga mereka tidak perlu melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga.
- Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, diubah dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba.

Activate Windows
Get App

Penutup

- Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mengembangkan dan melaksanakan amanat mewujudkan tujuan/kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.
- Belum satunya persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi membuat mereka seolah jalan sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Minimnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinwas) berpengaruh negatif terhadap pola relasi pusat-daerah dan berpengaruh terhadap kinerja Pemda.
- Secara ketatanegaraan kebijakan otonomi daerah merupakan "big bang" bagi Indonesia, tapi pada saat yang sama juga lebih mengesankan praktik yang cenderung "*too much too soon*". Di tataran empirik sejauh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar yang tidak diikuti komitmen yang cukup di bidang penegakan hukum justru malah merugikan.

Activate Windows
Get App



2

- Bila hal itu tidak dibenahi secara serius, akan mengancam keutuhan Indonesia. Komitmen kepala daerah dan penegakan hukum sangat penting untuk menopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
- Resistensi sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD terhadap UU Cipta Kerja/Omnibus Law perlu dijadikan pertimbangan serius pemerintah pusat dalam menerapkan UU 3/2020 yang dalam banyak hal selaras dengan UU Omnibus Law, khususnya terkait otonomi daerah yang dimaknai oleh daerah sebagai ikhtiar sentralisasi kekuasaan.
- Pengalaman sejarah pemberontakan daerah 1958 harus menjadi pelajaran berharga bahwa ketidakpuasan dan kekecewaan daerah baik secara ekonomi maupun politik dan atau ketidak adilan tak hanya mengancam stabilitas/keamanan politik, tapi juga mengancam integrasi nasional.***

Activate Windows
Get Genuine License

Terimakasih
Semoga Bermanfaat

Activate Windows
Get Genuine License



Lampiran III Publikasi Kegiatan



Kementerian Dalam Negeri
Derektorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah



Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy & Mining Law Studies

FOCUS GROUP DISCUSSION

Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan
Pertambangan Minerba dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020

Narasumber



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H
(Pakar Hukum Tata Negara/Anggota DPD RI)



Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA
(Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia/LIPI)



Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si
(Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah)

Keynote Speech



Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
(Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri)

Moderator



Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.
(Direktur Eksekutif PUSHEP)

**Selasa, 13 Oktober 2020
10.00 - selesai**

www.pushep.or.id

@hukumenrgi_pertambangan

@hukumenrgi

Hukum Energi dan Pertambangan

Pushep Hukum Energi
dan Pertambangan



Lampiran IV
Daftar Presensi Peserta

PRESENSI KEHADIRAN PESERTA FGD

**MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	INSTITUSI	EMAIL	NOMOR HP
1.	Abdul Rakhman				
2.	Agus Sugiharto				
3.	Ahmad Washil	Kasubbag Sistem, Prosedur dan Kinerja	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	ahmadwshl@gmail.com	081290531316
4.	Ahmad Washil				
5.	Andi Supriyadi, S.T., M.Si.	Analis Pertambangan	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	andisy_10@yahoo.com	085692857650
6.	Anita Wulandari	Kasie. PWP Mineral Logam dan Batubara	Dinas ESDM Provinsi Jambi	anitawulandari72@yahoo.co.id	08127327632
7.	Anjas Bandarso	Staf	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri	anjasbandarso.ab@gmail.com	081390004041
8.	Anjas Bandarso				
9.	Arjuna				
10.	BP#ESDMBTLKP				
11.	BP3ESDM Sleman				
12.	DBB Erna				
13.	Budi Batubara	Kabid Minerba, Dinas ESDM Prov. Sumatera	Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara	budi.batubara@gmail.com	08126385084



		Utara			
14.	Dedi Junaidi				
15.	Deri Dariawan	Kabid Geologi Dan Air Tanah	DESDM Provinsi Banten	deri_d@yahoo.co.id	087821071546
16.	Dinas ESDM Aceh				
17.	Dinas ESDM Prov Jatim				
18.	Dinas ESDM prov Sulsel				
19.	DPUP ESDM DIY				
20.	Dr. Eng. Muhammad Makky	Sekretaris LPPM	Universitas Andalas	muhmakky@ae.unand.a c.id	08128463169
21.	Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	ASN Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	sujarwantodwiatmoko@ gmail.com	08112706700
22.	E. Kuswara, S.T.	Kasie Mutu dan Pengembangan	UPTD Lab. ESDM Prov. Jawa Barat	ekuzwara@gmail.com	087708966601
23.	Eka Purnama, S.T.	Analis	DPUP ESDM DIY	bp3esdmblkp@gmail.co m	081286871675
24.	Eko Palmadi	Kepala Dinas	Dinas ESDM Provinsi Banten	evlap.distaben@gmail. com	08128686856
25.	Erna Damaijanti	Staf Pelayanan Usaha Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba	djvicry@gmail.com	0818417480
26.	ESDM Bali				
27.	ESDM Banten				
28.	ESDM Kepulauan Riau				
29.	ESDM Maluku Utara				




30.	ESDM Maluku Utara				
31.	ESDM Prov Bali				
32.	ESDM Sulawesi Utara				
33.	ESDM Sulawesi Tengah				
34.	ESDM Sumatera Utara				
35.	Ety Setyorini				
36.	Faisal Fadhilah I	Analis Pelayanan Usaha Minerba	KESDM/ASN	faisalfadhilah1@gmail.com	085842654500
37.	Frobel T				
38.	Goenawan H ESDM				
39.	Gusman Yusuf, S.T.	Analis pertambangan	Dinas PUP-ESDM DIY	gusman.yusuf@gmail.com	085228722294
40.	Haris Firmansyah	analis pertambangan	Cabang Dinas ESDM wil.II Provinsi Jawa Barat	hanrazha@gmail.com	081931368648
41.	Heriman				
42.	Ida Bagus Setiawan	Kepala Bidang ESDM	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	ibsspeee669@gmail.com	081237056963
43.	Iman Budiman				
44.	Inzuddin Lubis				
45.	Inzuddin, S.T., M.T.	Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat	inzuddin.esdm@gmail.com	08116640122
46.	Jusuf A. Adoe	Kepala Dinas	Dinas ESDM Provinsi NTT	jusufalfred@gmail.com	082138638178
47.	Krishna	JFU Subdit	Ditjen Bina	krishnawardhani.73@g	081281480773



	Wardhani, S.T., M.Si.,	Kehutanan	Bangda, Kemendagri	mail.com	
48.	Kurnia Permana				
49.	Kuswara				
50.	Mahdinur				
51.	Nabila Subdit				
52.	Sri Purwaningsih, S. H., M. Ap.	Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	purwanigsih1970@gmail.com	081213532341
53.	Sri Retnowati				
54.	Subdit Kehutanan				
55.	Syamsul Ma'rif	Kepala Bidang Minerba	Dinas ESDM Prov NTB	bidangminerba.provinsi_ntb@gmail.com	081339626406
56.	Tavip Rubiyan				
57.	Willy Herlambang Ramadhana	Analis Hukum	BPHN - Kemenkumham	na.bphn@gmail.com	087837480808
58.	Ziron	Sekretaris Dinas	Dinas ESDM prov sumsel	zhieron@yahoo.com	082282266688

Lampiran V Dokumentasi Kegiatan Diskusi



You are viewing Dr. A.P.Ir. Sujarwanto Dwijatmoko's screen View Options

POTENSI BAHAN GALIAN DI JAWA TENGAH

- Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi bahan galian meliputi komoditas batuan, mineral bukan logam (BATUAN) dan hanya sedikit mineral logam;
- Mineral bukan logam (BATUAN), antara lain tanah urug, batuan beku masif (andesit, basalt, diorit, granodiorit), Batuan vulkanik lepas (pasir, pasir-batu kerikil/sirtu), batuan lempung/clay, kaolin, bentonit, batuan karbonat (gamping, kapur, kalsit, dolomit), gypsum, dan jenis batuan lainnya umumnya digunakan untuk bahan urugan, bahan bangunan, semen, keramik, barang kerajinan dan bahan baku industri kimia lainnya;
- Industri tambang berskala besar PT. Semen Indonesia di Kab. Rembang, PT. Semen Grobogan di Kab. Grobogan, PT. Sarana Bangun Indonesia di Cilacap dan Semen Bima di Kab. Banyumas;

Dr. A.P.Ir. Sujarwanto Dwijatmoko, M.Si



Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions More End

Zoom Meeting

Recording... View

Subdit Kehutan... haris_CABDINES... DPUP ESDM DIY Dinas ESDMD _J...
 Dinas ESDM Pro... heriman Faisal Fadhilah I.
 BP3ESDMBLKP Willy Herlamban... BP3ESDMBLKP... Dinas ESDM Pro...
 Lukman Hakim | ... Ahmad Washil... DESDM MALUT 46_LPPM UNAN...
 ABDUL RAKHM... RIA Dejan Ariska - Pu... Anjas Bandarso... Zamzani Tjenre... Hukum Energi
 Ety Setyorini Su... Muhammad Ne... DESDM Provinsi... Arjuna Kuswara, uptd I...
 Type here to search Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions More End

11:49 13/10/2020



DISKUSI TAMBAHAN





LAPORAN KEGIATAN
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
TAHUN 2020

Jenis Kegiatan	:	Diskusi Interaktif Virtual Pushep 2020
Topik Pembahasan	:	1. <i>Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Minerba Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara</i>
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Nopember 2020
Pukul	:	15.30 – 17.00 WIB
Narasumber	:	Dr. Mohammad Ryan Bakry, S.H. M.H. (Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI, Peneliti Senior Kolegium Jurist Institute)
Moderator	:	Moh. Wirdan Syaifullah, S.H.
Media dan Peserta	:	Zoom Meeting / 187 Peserta

POKOK-POKOK PEMBAHASAN

- I. Pola hubungan dan pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam diskusi ini dijelaskan oleh pemateri pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Pendekatan Konsep, yang dimaksud dengan pendekatan konsep adalah perihal sistem yang diterapkan pada pola hubungan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikenal dalam hukum administrasi negara sebagai berikut:
 - 1) Sentralisasi, yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Pada konsep desentralisasi pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hierarki organisasi pemerintahan Negara;
 - Pada konsep desentralisasi implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur puncak/pusat dari organisasi tersebut;
 - Kemudian tujuan dari sentralisasi adalah untuk menjamin keseragaman kebijakan dan implementasi dari suatu kebijakan.
 - 2) Dekosentrasi memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hirarki organisasi pemerintahan Negara;



- Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebut secara kewilayahan;
 - Aparatur pemerintah yang melaksanakan kebijakan tersebut memperoleh pelimpahan wewenang dari pemerintah selaku pembentuk kebijakan;
 - Hubungan kerja antara pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah intra organisasi.
- 3) Desentralisasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan;
 - Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan;
 - Tujuan desentralisasi adalah menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan suatu kebijakan dalam pemerintahan (variasi struktur dan politik)
 - Bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan (mengurus);
 - Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal.

II. Paradigma Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- a. Dalam rezim UU 5/1974 dikenal dengan karakteristik Sentralistik.
- b. Dalam rezim UU 22/1999 dikenal dengan karakteristik Desentralisasi.
- c. Dalam rezim UU 32/2004 dikenal dengan karakteristik *balancing* (seimbang antara sentral dan desentral)
- d. Dalam rezim UU 23/2014 memiliki karakteristik desentralisasi.

III. Sedangkan dari pada itu terkait dengan pola hubungan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikenal sistem pola hubungan secara administratif sebagai berikut:

- a. Sentralisasi: Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat -Pasal 9 ayat (2)
- b. Dekonsentrasi: pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah



Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. -Pasal 1 angka 9

- c. Desentralisasi: penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. (Pasal 1 angka 8)
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (Pasal 1 angka 11).

IV. Konsep Wewenang (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang setidaknya terdiri atas tiga komponen

- a. Pengaruh: penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum
- b. Dasar hukum: wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponennya
- c. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)
- d. Sedangkan ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Cara memperoleh wewenang:
 - Atribusi
 - Delegasi
 - Mandat

V. Atribusi-Konsep

- a. Sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan dan merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada UU dalam arti materiil.
- b. Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, dengan berdasarkan peraturan perundangundangan
- c. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada



wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1997)

VI. Delegasi

- a. Penyerahan wewenang (untuk membuat keputusan/besluit) oleh pejabat pemerintah (pejabat administrasi negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Pemberi/melimpahkan wewenang adalah delegans dan menerima disebut delegataris. (J.B.J.M. Ten Berge).
- b. Sedangkan secara teori Ciri Delegasi menurut Moh. Fadli, 2012 adalah sebagai berikut:
 - Terjadi pengalihan atau pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan yang berwenang kepada organ lain
 - Wewenang yang dialihkan harus dinormakan (eksplisit), tertentu dan dibatasi
 - Tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi (delegataris)
 - Pemberi delegasi (delegans) tidak bisa menggunakan wewenang itu lagi
 - Harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundangundangan
 - Bila delegans ingin menarik kembali wewenang tersebut, maka harus dilakukan dengan peraturan yang sama.
- c. Kemudian Dr. Ryan Bakri menegaskan dalam pemaparannya bahwa harus sesuai dengan *key concept* :
 - Delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
 - Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
 - Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan delegasi;
 - Kewajiban memberi keterangan (penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
 - Peraturan kebijakan (beleid-sregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut

VII. Mandat



- a. Merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabatan administrasi negara yang memberi mandate
- b. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandate
- c. Mandat tidak memerlukan ketentuan ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern-hierarkis organisasi pemerintahan.

VIII. UU No 3 Tahun 2020

- a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pasal 35 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Delegasi?/ Dekosentrasi?/ Desentralisasi?
- c. Pasal 3 angka 37 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Desentralisasi)

IX. Kesimpulan Poin-Poin Pembahasan Dr. Ryan Bakri adalah sebagai berikut:

Dari pemaparan Dr. Ryan maka yang menjadi poin kesimpulan dari jalannya diskusi adalah sebagai berikut:

- a. Atributif (sentralisasi)
- b. Delegasi (dekonsentrasi/desentralisasi)
- c. Atributif (desentralisasi)
- d. Frasa: diserahkan/didelegasikan pada Pasal 35 ayat (4)

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut. apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai:

- a. Penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi;
- b. Penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau
- c. Pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi.



SESI TANYA JAWAB

1. M. Anis (Praja IPDN)

- Politik Sentralisasi sudah ada mulai dari zaman penjajahan sampai era reformasi, dimana pengambilan keputusan dari Pemerintah Pusat, sedangkan desentralisasi pengambilan keputusan ada di pemerintah daerah, menurut bapak system mana yang lebih baik?

Jawaban:

- Desentralisasi jangan dipahami secara dikotomi, krn tidak ada 100% yang benar itu hanya bankmart saja, ada masanya apakah pemerintahan harus sentralisasi maupun desentralisasi, keduanya sangat baik

2. Amin fajar

- Tumpang tindih antara peraturan, UU No 3 2020 dengan UU Pemerintahan daerah apakah sudah singkron?
- Apakah kedua UU sudah harmonisasi?

Jawaban:

- Kedua UU tersebut mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, Delegasi itu tidak bisa diserahkan secara vertical (daerah hanya menjalankan), akan tetapi secara dekosentrasi (atribusi wewenang kepada bawahannya), untuk harmonisasi kedua UU tersebut kita harus melihat aturan dibawahnya
- Saya kira harmonisasi kedua UU ini harus didiskusikan lebih lanjut

3. Dr. Subagyo

- Selama ini pemnafaatan SDA ada di daerah, akan tetapi UU No 3 2020 kewenangan daerah dipangkas ke Pusat
- Fungsi Pengawasan didaerah sangat berat, yang jadi korban tentu masyarakat karena ada kekosongan peraturan.

Jawaban:

- Sistem sentralisasi dan desentralisasi jangan difahami kotak, akan tetapi peran HAN disini sangat dominan utk menetralisasi, harusnya pemerintah daerah
- HAN, harus ada persoalan yg selesaikan atau harmonisasi, integritas

4. Ikhwan F

- Pasal 18 Ayat (5) UU 1945 Pemda menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pusat. Terkait dengan perbedaan sumber kewenangan dalam bentuk negara kesatuan dan negara federasi. Dalam negara kesatuan sumber kewenangan ada di pusat didesentralisasi ke daerah. Di Negara



federasi kewenangan dari daerah hanya ada sebagian kewenangan yang diberikan ke pusat. Karena sumber kewenangan ada di pusat, apakah berarti pusat berhak mengungari dan menambah kewenangan daerah (sekehendak pusat). Bagaimana dengan rambu dalam ketentuan Pasal 18 ayat 5 ttg Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, itu batasan secara teori/konsepnya bagaimana?

- Kewenangan yg ideal bagaimana?

Jawaban:

- Tentu Indonesia adalah Negara kesatuan, maka system sentralisasi, desentralisasi,
- Kewenangan itu, absolute, konkuren, dan pemerintahan umum

5. Andi Mirza

- Selamat sore mhn izin bertanya untuk pendeklegasian wewenang dalam hal pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah, apakah sudah bisa dilaksanakan berdasarkan surat dari dirjen minerba dengan nomor 742/30.10/djb/2020 tanggal 18 juni 2020 membatasi kewenangan gubernur dalam pengeluaran izin ipr. mohon pencerahannya Jawab

Jawaban:

- Terkait dengan SE dirjen Minerba, apakah ini terkait pelaksana UU No 3 2020, dan pendeklegasian kedaerah belum tuntas, maka saya berpendapat SE tersebut masih belum jelas, krn saya blom membaca
- Saya pikir SE tersebut suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan peraturan, krn aturan pelaksanaan aturan UU No 3 2020 belum ada.

6. Alena

- UU Minerba saat ini sudah terlanjur resentralisasi, tentu saja hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah dalam UU Pemda. Apakah menurut bapak UU Minerba yang sekarang ini masih memungkinkan untuk mengembalikan kembali semangat desentralisasi? PT Tanito harun mau mengajukan perpanjangan perpanjangan sedangkan PP nya blom ada?

Jawaban:

- Saya pikir kalau UU nya sudah sentralistik maka aturan dibawahnya pasti sentralistik, ada politik hukum yang belum tuntas antara pusat dan daerah. Seharusnya waktu di DPR sudah jelas dulu tentang UU no 3 2020,
- Untuk mengisi kekosongan hukum maka bisa diterbitkan SK

7. Didik eka



- Apakah dengan ditariknya semua kewenangan ke pusat justru hanya akan menghambat perkembangan dan perekonomian serta membuat susah para penambang terutama sekala kecil dimana kedepannya semua perizinan ditarik ke pusat? bagaimana menurut bapak

Jawaban:

- Pusat harus mengerti keadaan daerah, apakah kewenangan kalau di kasih ke daerah akan lebih baik, kita harus paham politik wil dari pusat atas perimbangan,

8. Wirdan

- Apakah yang tepat desentralisasi

Jawaban:

- Delegasi itu sebagai wakil pemerintahan di daerah, pasal 35 UU no 3 2020 itu abu-abu, harusnya dekosentrasi bukan lain

9. Sri yurilestari

- Apakah metode pendeklegasian yang tertuang dalam UU Nomor 3/2020 untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Batuan, secara eksplisit memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan pemberi delegasi kehilangan wewenangnya?
- Jika penggunaan frasa delegasi dalam UU Nomor 3/2020 membuka ruang multitafsir, apakah dalam PP bisa lebih diarahkan untuk memenuhi keteraturan admininstrasi negara?

Jawaban:

- Sebenarnya ini multitafsir, harusnya

Closing statement, Pemerrintah pusat dan daerah itu harus memaknai sebagai dialog kebangsaan, bangunlah sebagai intelektualitas, saya sepakat desentralisasi itu lebih membagun pada sdm daerah, karena kalau daerah sdm nya tangguh maka pusat akan ringan bebananya, maka dari itu akur-akur saja antara pemerintah pusat dan daerah

CATATAN LAIN:

1. Diskusi ini sebagai tindak lanjut dari dikusi yang dilaksanakan dengan Ditjen Bangda oleh karenanya diskusi ini menjadi bagian dari rekomendasi PUSHEP untuk penguatan daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba.
2. Laporan tertulis akan disampaikan PUSHEP sebagai rekomendasi dan partisipasi dan sumbangsih pemikiran dari masyarakat.



LAMPIRAN KEGIATAN

A. Flayer Kegiatan Diskusi



Dokumentasi 1: Flayer pengumuman penyelenggaraan Diskusi Interaktif Virtual yang dipublikasikan oleh Tim Pushep pada 13 November 2020




Dokumentasi 2: Dikarenakan banyak peminat/peserta yang daftar Tim Pushep harus menyediakan room zoom yang lebih besar dan flayer ini dipublikasikan kembali oleh Tim Pushep pada 16 November 2020.



B. Absensi Peserta Diskusi


No	Nama Lengkap	Instansi/ Pekerjaan	Alamat Email
1	Khalifta Zahira Said	Mahasiswa	khaliftazs17@gmail.com
2	Sri Julilestari	Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara	afiqahummuabdillah@gmail.com
3	Fadly Ikhsan Pradana	Mahasiswa	ikhsanfadly@gmail.com
4	Kahfi Permana	Mahasiswa	kahfipermana10@gmail.com
5	Ir. Vania Megawati Manurung, ST	Akademik University Darma Persada	iadvan063@gmail.com
6	Stefanus	Bina Nusantara/ Mahasiswa	jamesstefanus81@gmail.com
7	Adinda Nurul Maulidina	Mahasiswi	adindarasyid16@gmail.com
8	Rinaldy Fitti Faldy, S.H	Karyawan/ Staff	rinaldyfitti@gmail.com
9	Hatman	Politeknik Negeri Banjarmasin	hatmannshn@gmail.com
10	Devi Sekartaji	Universitas YARSI	devisekartj@gmail.com
11	Doni Ardiansyah	KESDM	doni_ardiansyah@yahoo.com
12	Istigomah Nur Fajri	Universitas Muhammadiyah Malang / Mahasiswa	istiqomahnurfajri@gmail.com
13	Cindy Oktavia Hardiningsih	Universitas YARSI	cindyvia18@gmail.com
14	Walentyna Mustika Dewi	Universitas Tidar	walentynamustika16@gmail.com
15	Lilis	Universitas yarsi FH19	lilikkarlina030501@gmail.com
16	Rino Nugraha, ST	Kementerian ESDM/Inspektorat Tambang	rino.nugraha@esdm.go.id
17	Yuli Maryani	Universitas Yarsi	yulimaryani1003tjp2@gmail.com
18	Muhammad Abduh Ramadhan,S.H	Staf Notaris/PPAT	muhammadabduhramadhan1990@gmail.com
19	Arfiani Lestari	-	lestariarfiani@gmail.com
20	Ali Ismail Shaleh S.H	Undip	aliismailshaleh@gmail.com
21	Eril Raditya Tridarmadi	Mahasiswa	radityaeril@gmail.com
22	mochamad syaukani	universitas yarsi/mahasiswa	dennysyaukani@gmail.com
23	ade	Dinas ESDM Provinsi Jambi	ade.edwar82@gmail.com
24	Xyanne Andraena Zeta Permana	Mahasiswa	permanaxyanne@gmail.com
25	Andi Muhammad Hasgar AS., SH., MH.	Fair Law Firm	andimuhammadhasgar@gmail.com
26	Naadiyah Saajidah	Universitas Yarsi	naadiyahs12@gmail.com
27	Naufal Wahyu Aji	Mahasiswa	nefa130318@gmail.com
28	Agung Ariwibowo	Universitas Yarsi	agungary0806@gmail.com
29	Muhammad Al Chalish Rachiemi,	PT. Lintas Aman Serumpun	malchalishr@gmail.com



	S.E., S.H.		
30	Agus Candra, ST., MT	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	aguscandara37@gmail.com
31	Muhammad Raihan	Universitas Yarsi	raihanmuhammad942@gmail.com
32	Yusup Hi. Sergi, ST	Dinas ESDM Prov. Maluku Utara / ASN	yusup.sergi002@gmail.com
33	Ahmad Nur Rohman	Mahasiswa	ahmadnurrohman5@gmail.com
34	Dimas Agustino	Mahasiswa	tinosperm27081999@gmail.com
35	Asyraf Nabil Lantong	Universitas Brawijaya	asyraf.lantong@gmail.com
36	David Harianja,MM., CHRPs.,CIRPs.,CPHRM	Global prima	harianjadavid1@gmail.com
37	Muhamad Agil Aufa Afinnas	Mahasiswa	aufaagil07@gmail.com
38	Abdi Syahputra	UIP-Op Ujang Giri S.IP, M.IP	abdisyahputra00@gmail.com
39	Rizkia Azzahra Putri Muhammad	UNIVERSITAS YARSI	rizkiaazzahra743@gmail.com
40	Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum	Universitas Nasional Jakarta	massubagyoekoprasetyo@yahoo.co.id
41	Putri Rahayu Wulandari	Universitas Yarsi	putrirw0606@gmail.com
42	Alissa Nabilah Oktariani	Universitas Yarsi	perumahan citra indah bukit cempaka y7/1 Kab. Bogor, Jawa Barat
43	Aramiah, ST,MM.	Ditjen Minerba KESDM	aramiah.st@gmail.com
44	fanny chantika	mahasiswa	fannychantika21@gmail.com
45	Marchel Yosua Lanipi	Mahasiswa	marchellanipi2000@gmail.com
46	Adinda Fitra Masferisa	Universitas Yarsi	dindafitr@gmail.com
47	Illa Lukiana Syafitri	Mahasiswa	illalukyana01@gmail.com
48	Dr. Jarot Digdo Ismoyo,SH.,MH.	Dosen	ismoyojarot@gmail.com
49	Redho Purnomo, S.H.,M.H.	Advokat	redhopurnomo@gmail.com
50	Maura Kirana Noor Syachbani	Mahasiswa	maurakirana1101@gmail.com
51	Christin Andriaty	Inspektorat Jenderal Kemendagri / Auditor	x_tine84@yahoo.com
52	Farid Fadhilah	Mahasiswa	faridfadhilah15@gmail.com
53	Raden Hafizh Pandu Prakoso	Mahasiswa	Hafizhpp1017@gmail.com
54	Lilis Herawati	Paralegal	narshawang99@gmail.com
55	Cik Marhayani	AKADEMISI	cmrhyn@gmail.com
56	Pramurdhani Wisayoga, ST	ASN	Pramurdhani.wisayoga@gmail.com
57	Hanifah Nurul Fikri	Universitas Yarsi	hanifahnurul40@gmail.com
58	Zulfahmi	Mahasiswa	zulfahmi028@gmail.com
59	Irma Fridasari, SH	Kementerian Dalam Negeri / Auditor Ahli Muda	Fridatamam@gmail.com
60	Madina Jaidivana Makrim	Mahasiswa	madinajaidivana66@gmail.com




61	Dewi Anita Fitriyanj	Universitas YARSI/ mahasiswa	Dewianitafitriyani11@gmail.com
62	Iksan Kadim	PNS	iksankadim769@gmail.com
63	Adinda Shavira Ayudia	Mahasiswa Universitas Yarsi	adinda.shavira@gmail.com
64	Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.LM., MBA., M.Mgt	Universitas YARSI	chandra.yusuf@gmail.com
65	Muhammad Zun Nun Tuhepaly, S.H.	Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah	bersamanun@gmail.com
66	Vina angreani	Mahasiswa	Anggrey.vina43@gmail.com
67	Fati Khaturrohmah	Mahasiswi	Fkhaturohmah@gmail.com
68	Padli Patin, A.Md. Nautika	Professional	padlipatin26@gmail.com
69	Fabia Azizah	Mahasiswa	Fabiaazizahhh18@gmail.com
70	Ditha Hudaifa Y Syafruddin	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	hudaifa2710@gmail.com
71	Ilham Adinegara Sukana	LBH Suryakancana	ilhamadinegara123@gmail.com
72	Faruq 'Azzam Fadholi	Mahasiswa FH Unpad	faruqazzamfadholi@gmail.com
73	Muhamad Haerul Umam	Setda Provinsi Banten	Heruldeliaan@gmail.com
74	Alya Zahra	Universitas Terbuka/Mahasiswa Ilmu Hukum	contact.azet@gmail.com
75	Gerry Geovant Supranata Kaban	Legal Officer	gerrygeov@gmail.com
76	Dian Ismunandar, ST, MT.	Ditjen Minerba KESDM	diansyaukat@gmail.com
77	rahmah atika yasmine daulay	universitas yarsi/ mahasiswa	rahmah.ayd@gmail.com
78	Dafa Dhiyaul Haq	Mahasiswa universitas Yarsi	dafa.dhiyaulhaq822@gmail.com
79	Gias Endrajaya	Umum	giasendrajaya1602@gmail.com
80	Kusuma Dewi Rentika	Mahasiswa	rentika89@gmail.com
81	nursyifa aini	mahasiswa	nursyifa.ainu@gmail.com
82	Imam Rizky Baihaki	Karyawan swasta	imampenggerak@gmail.com
83	Mohammad Ronald Harry Septian	Mahasiswa	aldornl26@gmail.com
84	Hilda Alkatiri, ST., MT	Dosen	hildaenviroment@gmail.com
85	Tiara Sukmawati	Mahasiswa	tr.skmwt05@gmail.com
86	Indah Sri Rejeki	Mahasiswa	indahsrejeki2@gmail.com
87	Abd rozak fahdi	Mahasiswa	rozeksampang72@gmail.com
88	Siti Ridhowati Ummaya Sugiharti	UIN Jakarta/ Mahasiswa	siti.ridhowati@gmail.com
89	Ai Siti Robiah Adawiyah	SMKS AL-FATMAH	aisitira@gmail.com
90	Eka Rahendra, SH., MH	Advokat	erazhahir@yahoo.com
91	Ir. Meinardi Napoh, MT	KESDM	napoh33@gmail.com
92	Shinta Beliefa Sandy	Universitas Ahmad Dahlan	shintabsandy@gmail.com




93	Salsabila Audrey Pramesti	Universitas Yarsi	sblaudreypr@gmail.com
94	Jaumil Aupahsyah S.S.H.M.H	Kejati Jatim	yaumilaupahsyah@gmail.com
95	Beatrix Lapalelo	Universitas Sam Ratulangi Manado	beatriceoey@yahoo.co.id
96	Amanda Putri	Universitas Yarsi	Amanda.putri85@gmail.com
97	Fathia Alya Chawasi	Mahasiswa	fathiaalyac10@gmail.com
98	Safira Jilan Maulida	Universitas Yarsi/Mahasiswa	sjilanmaulida23@gmail.com
99	Abel Wicaksono	Mahasiswa	wicaksonoabel@gmail.com
100	Delfiana Salsabila	Mahasiswa - Universitas YARSI	delfiask@gmail.com
101	Mizda Zul Fitriah, S.T.	DESDM Prov Malut	miezda12@gmail.com
102	Nabilah Nur Alfyana	Mahasiswa	nabilahnuralfyana@gmail.com
103	Aldi amanda	Mahasiswa	amandaldi89@gmail.com
104	Yuniar RatnaNingrum	Universitas Yarsi	yuniarratnaaa2406@gmail.com
105	Firrizqi Yustriani Poniman	mahasiswa	yustrianiyifirrizqi@gmail.com
106	Muhamad Chairul Azhar	mahasiswa	muhamadchairul21@gmail.com
107	Farras Syamfigo Hartono	Mahasiswa - Universitas Yarsi	figosyam3@gmail.com
108	Richa Amalia	Universitas Yarsi	Richaamalia2001@gmail.com
109	Rusin	Universitas Siliwangi/Mahasiswa	175001049@student.unsil.ac.id
110	Nurdiana Hanum	STIH IBLAM	nurdianahanum5@gmail.com
111	Rachel Krisyadi	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi	rachelkrsyd@gmail.com
112	Yudi Hermawan, S.H., M.H., M. H.	Jaksa	hermawanyudi0172@gmail.com
113	Sri Rizky Nuraini	Mahasiswa	sririzkynuraini097@gmail.com
114	Dewi Oktoviana Ustien. SH., MH	Universitas Lakidende	dewioktoviana@yahoo.com
115	Ato Suprianto, S.ST.	Kemenkumham RI	ato.vedca@gmail.com
116	Abim pangestu	Mahasiswa	abimndutsotooo@gmail.com
117	Hasran Irawadi Sitompul, C.PR.,C.MJ.,C.CC	Mahasiswa	hasranwirawadisitompul@gmail.com
118	Andi Rahma Fadhiska Trinugrah Raffyan	Universitas Yarsi	andirhmfadiska@gmail.com
119	Sri Haryani	Inspektorat/ Auditor	sriharyani.tawaf@yahoo.co.id
120	Asyraf Jainuddin	mahasiswa	Asyrafjinuddin@gmail.com
121	Fara Afifah	Universitas Yarsi	faraafifah1606@gmai.com
122	Andi Mirza, S.H, C.LMA	Polri	Andimirzaprima@gmail.com
123	Ma'rifah	STIH Sultan Adam	ma_rifah@ymail.com
124	Amien Fajar Khuzaeni	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	amienfajar99@gmail.com



125	Syarifah nur azizah	Mahasiswa	Syarifahnurazizah26@gmail.com
126	Hardiyanto	BUMN	Jl. Kelapa Gading. Tg. Pandan- Belitung
127	Hasanuddin Sau, ST	Kesdm	hasanuddinsau18@gmail.com
128	Gita Listiavanti	Unesa/Mahasiswa	gitavanti82@gmail.com
129	Edwin Prabowo, SH. MH.	Kejaksaan Agung	prabowoedwin70@yahoo.com
130	Jaumil Aupahsyah, S. H., M.H.	Jaksa	aupahsyahjaumil@yahoo.co.id
131	Nabila Permatasari	Mahasiswa Universitas Yarsi	bila.sari14@gmail.com
132	Dr. Elsi Kartika Sari. SH MH	Universitas Trisakti	chaychichi@gmail.com
133	Siti Fajriyyah	Universitas Yarsi	sitifajriyyah11@gmail.com
134	Shaula Alwaly	mahasiswa Universitas Yarsi	shaulaalwaly@gmail.com
135	Shafa Azhara Rinaldi	mahasiswa	shafa.rinaldi@gmail.com
136	Andika Syaiful Rizal, S.T., M.T.	PT. PLN (Persero)	rizalplnjawabali@gmail.com
137	Ismono, S.H.	BLN Law Firm	ismonopga@gmail.com
138	Sujaeni Ahmad, S.T	Ditjen Minerba	Suhaeniahmad035@gmail.com
139	Dedy Yulianto	Universitas hangtuah surabaya	dedyantonius526@gmail.com
140	Suryanto	PT Nielsen Indonesia	suryanto.kudus72@gmail.com
141	Muhammad Irawan, S.T.	KESDM	muh_ira_wan@yahoo.com
142	Didik Eka Saputra	Ditjen Minerba KESDM	didiukekasaputra@gmail.com
143	Surahmin	Dosen	aminshptk18@gmail.com
144	Intan	Universitas Yarsi	Intaann29@gmail.com
145	Adinda Felica Calif	Mahasiswi	adindafelicacalif@yahoo.com
146	Yusepto Novalino	DESDM/ASN	yusepnovalino@gmail.com
147	Indah Budiani, S.T.	Ditjen Minerba KESDM	rio.sinatrya@gmail.com
148	Dr. Wahyu Nugroho	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta	wahyulaw86@yahoo.com
149	Fachri Dj. Sangadji, S.T.	Dirtekling Minerba	aridj500@gmail.com
150	Hariyanto	Mahasiswa Universitas Nasional	haryfhunas2016@gmail.com
151	Thomas Yogi Wibowo, ST	Kesdm/inspektur tambang	thomasyogiwi@gmail.com
152	Hendriawan Aditya P.	Mahasiswa	haditya6510@gmail.com
153	Bemyamin Panneng	Kementrian ESDM direktorat jenderal EBTKE	emhmink@gmail.com
154	Janun Listianto,S.T.	KESDM/Inspektur Tambang	janunlistianto84@gmail.com
155	Salsabilla Sujono	Universitas YARSI	salsabillasujono971@gmail.com
156	Hana Hanifia YLH, S.H.	Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta	hanna07061997@gmail.com



157	Abdul Fattah	KESDM	fattah.any@gmail.com
158	Aulia Diva Inshani Putri	Universitas Yarsi	divalili98@gmail.com
159	Hari Hasan, S.H., M.H., C.T.L.	HRR & Co Lawyers	hrr607@gmail.com
160	Muhammad Auzan Tahir	Mahasiswa	auzantahir9b@gmail.com
161	Luthfiah Refanika Tanjung	mahasiswa	luthfiahrefanika17@gmail.com
162	Anggi Paramitha Eka Putri	ORI	paramithayudha45@gmail.com
163	Doni Ariesta Putra Dewanto	Pemda Morowali Utara	dondewanto89@gmail.com
164	Suyatno SH	Mahasiswa	alfariziahmad1408@gmail.com
165	Mohamad Barzan Kifli, S.T.	KESDM	m.barzan.k@gmail.com
166	Darmawaty D. ST.	KESDM	darmawatidemma@gmail
167	Syaiful hannah	PN Kudus	Syaifulhannah89@gmail.com
168	M. Rasyid Ridha, ST	Ditjen Minerba KESDM RI	rasyidfadil858@gmail.com
169	Novia Astuti	Bank	viarahman20@gmail.com
170	Ade Nia Apriyani	Universitas Yarsi	Adeniaapriyani@gmail.com
171	Stefanus Febri Maruf Agul	Univ. Mercubuana	Agul.efan@gmail.com
172	Orbito suryanagara	Itjen KESDM	Orbito_sn@yahoo.com
173	Bayu Vita Indah Yanti	BBRSEKP	bviy1979@gmail.com
174	Surfiani, ST	PNS di Ditjen Minerba KESDM	anisurfiani91@gmail.com
175	Mutiara Khansahanandita Widiawan	Universitas Yarsi/Mahasiswa	mutiarawidiawan14@gmail.com
176	Andi Supriyadi, ST, M.Si	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	andisy_10@yahoo.com
177	Taufic Syahri Layn., SH., MH	Praktisi	taufic.syahrilayn2017@gmail.com
178	Icha Roqiqoh Dzakiyyah	Mahasiswa	icharoqiqoh1234@gmail.com
179	Miftahul Jannah	Politeknik Negeri Malang	jannahmifta944@gmail.com
180	Herawati	Ditjen Minerba KESDM Penempatan Sulsel	herawatirannu@gmail.com
181	Riza Putra Haryanto	Mahasiswa universitas Yarsi	rizaputra220@gmail.com
182	Alya Fariidah	Mahasiswa	alyafariidah967@gmail.com
183	Ayu Lestari Aritonang	Mahasiswa	ayu776814@gmail.com
184	Putra Perdana Ahmad Saifulloh SH, MH	Dosen	putrappas@gmail.com
185	Rika Putri Wulandari	mahasiswa/UPN Veteran Jakarta	rikaptr@gmail.com
186	Hendra Noviansyah, ST	Ditjen Minerba/ASN	hendrarafatih@gmail.com
187	Halima Kottahatuhaha, ST	Dinas ESDM Propinsi Maluku Utara	halimahalim799@gmail.com
188	Annisa Vivianna	Universitas Yarsi	annisavivianna8593@gmail.com
189	Yudi Hermawan, S.T.	Direktorat Jenderal	yoedi.esdm.lampung@gmail.com




		Mineral dan Batubara KESDM	
190	Efnu Edwindargo	Ditjen Minerba	edwindargo1974@gmail.com
191	Gilbert Piter Imanuel T	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun	gilbert.immanuel79@gmail.com
192	Dedi Mirza J	Polri	dedimirza312@gmail.com
193	Maiyokira, S.E.	Bapenda Propinsi Riau	ekymaiyokira@gmail.com
194	Putu Gede Surya Dharma Sadana	Universitas Warmadewa	dharmaasurya070@gmail.com
195	Melkisedek Vajar Silaban, S.H.	LBH Pekanbaru	Melkisilaban17@gmail.com
196	Muhammad Anis	IPDN	muhammadanis203@gmail.com
197	Aditya Candra Pratama Sutikno, S.H.	UII/mahasiswa	Djarotcandra@gmail.com
198	Savira Hajar Fadilah	Mahasiswa	savirafadilah39@gmail.com
199	Muhamad Adystia Sunggara	Mahasiswa	ad_sunggara@yahoo.co.id
200	Sari Wulan Nurcholis ,ST	Disnakertrans Prov Jateng	Swnurcholis@gmail.com
201	Fara Jane	Mahasiswa / Universitas Yarsi	farajane034@gmail.com
202	Maria Ardianingtyas	MA law firm	maria.ardianingtyas@lawyer.com
203	Agung Nugroho	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar	agungmalayantapir@gmail.com
204	Faradian Yudhanto, S. H., M. Kn.	Universitas Kartini Surabaya	faradian27@gmail.com
205	Mohammad Rahmadhani	Lensabangkabelitung.com	muhamadramadhani04@gmail.com
206	Andika Budi Utomo	Dinas ESDM	andikacoker@gmail.com
207	Ni Putu Leni Kristiadi	Universitas Panji Sakti / MAHASISWA	niputulenikristiadi2502@gmail.com
208	Aulia Wahyu Fitriannur	Politeknik Negeri Malang	auliawf@gmail.com
209	Alfin Miftahus Surur	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia/Mahasiswa	alfinsurur@gmail.com
210	Jobit Parapat	IISD / Peneliti	jobit.parapat@gmail.com
211	Rahmah Wijayanti	-	wijayantirahmah@gmail.com
212	Muh Irfan	UIN Alauddin Makassar / mahasiswa	irfanmuh157@gmail.com
213	Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH	Universitas Jakarta	yapitermarpi@gmail.com
214	Hendry Micky	KESDM	hendri.micky@gmail.com
215	Nico Yoas Saputra. S.H., M.H	Advokat	nicosaputra15@yahoo.com
216	Myrwan, S.H.	Advokat	myrwanlawyer@gmail.com
217	Ikhsanuddin La Tee.ST.M.Si	Dirjen minerba	ikhsan.latee@gmail.com
218	Safarudin SH	Staf pengacara	Safarlaw944@gmail.com
219	Faisal,S.T	Ditjen Minerba	isalminer2@gmail.com




220	Herianto Halim, S.H.,M.H.,	Peradi / Advokat	halimherianto88@yahoo.com
221	Kaharudin, ST. MT	Dirtekling Minerba KESDM	ka_espoirs@yahoo.com
222	Uzdzah Rachmi Gunawan	Politeknik Negeri Malang/Mahasiswa	rachmiuzdah@gmail.com
223	Ahmat Yani,S.H	Wiraswasta	ahmatyanirumbarumba95@gmail.com
224	Lalan Suherlan, A.Md. PK, S.H.	RSHS	alanssuherlans@gmail.com
225	Yuliana SE	DESDM Provinsi Maluku Utara	riranayuli@gmail.com
226	Afrizal Luthfi Dhiyarto	Universitas Esa Unggul	afrizalluthfi5@gmail.com
227	Rifki alam	Pendidikan	rifkialam222@gmail.com
228	Rudi Erwan Parulian. S .Kom	Wiraswata	luguhpolos@gmail.com
229	Aviya Yuvirta	Mahasiswi	Yuvirtaaviya@gmail.com
230	Ade furota husna	Mahasiswa	Furotahusna14@gmail.com
231	Eprial Ruliandi Silalahi	Umum	efrial.ruliandi@gmail.com

C. Dokumentasi/Screenshot Acara Diskusi



Gambar 1: Sesi diskusi pemaparan materi dari Dr. Moh. Ryan Bakry



Gambar 2: Pemaparan Materi Diskusi oleh Dr. Moh. Ryan Bakry



D. Materi PPT Dr. Moh. Ryan Bakry

UNIVERSITAS
YARSI

www.pushep.or.id

PEMBAGIAN KEWENANGAN
PUSAT DAN DAERAH DI
SEKTOR PERTAMBANGAN
MINERBA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.

Disampaikan pada diskusi virtual Pusat Studi
Hukum Energi dan Pertambangan, 16 November 2020

“...administrative law is part of the legal framework for
public administration...in term of the traditional tripartite
division of public function into legislative, executive, and
judicial, administrative law focuses primarily (but
certainly not exclusively) on the executive function”

—Peter Cane, Administrative Law, 2011

www.pushep.or.id



“..the Core of Administrative law is the relationship between the state and the citizen”

-Rene Seerden & Frits Stroink

Legal Protection

Administrative law forms the legal protection
→possibilities of complaint, appeal, and access to court against administrative action

Legal Power

The Administration has the power to affect the legal position of citizens and to direct and organize social relation in all manner of areas.

Legal Instrument

One of the major instruments available to the administration is the legal concept of *beschikking*, the judicial act governed by public law, which creates rights and duties for an individual in a concrete situation.

www.pushep.or.id

PARADIGMA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

REZIM UU 11 Tahun 1967

REZIM UU 4/2009

REZIM UU 3/2020

UU 5 /1974

UU 22/1999

UU 32/2004

UU 23/2014

KARAKTERISTIK SENTRALISASI

KARAKTERISTIK DESENTRALISASI

KARAKTERISTIK BALANCING SENTRALISASI-DESENTRALISASI

SENTRALISASI

Keterangan:

1. UU No. 5 /1974 → Structural efficiency model → *ultra vires doctrine*
2. UU No. 22 /1999 → local democracy model → open & arrangement
3. UU No. 32 /2004 → local democracy+structural efficiency → *ultra vires doctrine*
4. UU No. 23/2014 → local democracy+structural efficiency → *ultra vires doctrine*

www.pushep.or.id



POLA PUSAT-DAERAH

PENDEKATAN KONSEP

SENTRALISASI:

1. pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hierarki organisasi pemerintahan negara;
2. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur puncak/pusat dari organisasi tersebut;
3. Tujuan dari sentralisasi adalah untuk menjamin keseragaman kebijakan dan implementasi dari suatu kebijakan

DEKONSENTRASI:

1. Pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hirarki organisasi pemerintahan negara;
2. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebut secara kewilayahan;
3. Aparatur pemerintah yang melaksanakan kebijakan tersebut memperoleh pelimpahan wewenang dari pemerintah selaku pembentuk kebijakan;
4. Hubungan kerja antara pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah intraorganisasi

www.pushep.or.id

POLA PUSAT-DAERAH

DESENTRALISASI

1. Pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan;
2. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan;
3. Tujuan desentralisasi adalah menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan suatu kebijakan dalam pemerintahan (variasi struktur dan politik)
4. Bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan (mengurus)
5. Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal.

TUGAS PEMBANTUAN (Co Administration, Co Government)

Pembentukan kebijakan makro berlangsung di puncak hierarki organisasi pemerintahan negara. **kebijakan mikro** dilaksanakan oleh daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan.

1. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan

www.pushep.or.id



POLA PUSAT-DAERAH


POLA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH UU 23 TAHUN 2014

1. SENTRALISASI: Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat -Pasal 9 ayat (2)
2. DEKONSENTRASI: pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. -Pasal 1 angka 9
3. DESENTRALISASI: penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. -Pasal 1 angka 8
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. - Pasal 1 angka 11

www.pushep.or.id

POLA PUSAT-DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 TAHUN 2014



www.pushep.or.id



TENTANG WEWENANG

- Dalam hukum positif kita mengenal wewenang antara lain dalam:
 - Pasal 1 Butir 6, Pasal 53 Ayat 2 huruf C UU 5 Tahun 1986 PTUN
 - Pasal 1 angka 5, UU 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"
 - Pasal 1 Butir 6, Pasal 53 Ayat 2 huruf C UU 5 Tahun 1986 PTUN
 - Wewenang → Bevoegdheid (istilah bahasa belanda untuk Kompetensi) → Authority (istilah bahasa Inggris)
 - Digunakan dalam konsep hukum publik

www.pushep.or.id

KONSEP WEWENANG

- Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang setidaknya terdiri atas tiga komponen
 1. **Pengaruh:** penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum
 2. **Dasar hukum:** wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponennya
 3. **Konformitas hukum:** mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)
- Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- Cara memperoleh wewenang:
 1. **ATRIBUSI**
 2. **DELEGASI**
 3. **MANDAT**

www.pushep.or.id



ATRIBUSI-KONSEP

- Sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan dan merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada UU dalam arti materiil.
- Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1997)

www.pushep.or.id

ATRIBUSI UU AP 30/2014

- Pasal 1 butir 22
Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal 1 angka 22)
- Pasal 12
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
 - (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

www.pushep.or.id



DELEGASI

Penyerahan wewenang (untuk membuat keputusan/besluit) oleh pejabat pemerintah (pejabat administrasi negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Pemberi/melimpahkan wewenang adalah delegans dan menerima disebut delegataris. (J.B.J.M. Ten Berge)

Ciri Delegasi (Moh. Fadli, 2012):

- Terjadi pengalihan atau pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan yang berwenang kepada organ lain
- Wewenang yang dialihkan harus dinormakan (eksplisit), tertentu dan dibatasai
- Tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*)
- Pemberi delegasi (*delegans*) tidak bisa menggunakan wewenang itu lagi
- Harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan
- Bila *delegans* ingin menarik kembali wewenang tersebut, maka harus dilakukan dengan peraturan yang sama.

www.pushep.or.id

DELEGASI

● Keyconcept :

1. **Delegasi harus definitif**, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. **Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. **Delegasi tidak kepada bawahan**, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan delegasi;
4. **Kewajiban memberi keterangan** (penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut);
5. **Peraturan kebijakan (beleid-sregel)**, artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut

www.pushep.or.id



DELEGASI VS DEKONSENTRASI

Catatan penting (Philipus M. Hadjon, Yuridika, 1997, Hal. 5):

- **Delegasi tidak dilakukan terhadap bawahan**, oleh sebab itu dalam kepustakaan digunakan istilah **dekonsentrasi**, yaitu kemungkinan terjadinya **pemberian wewenang** dalam hubungan kepada bawahan.
- **Dekonsentrasi** diartikan sebagai **atribusi wewenang** kepada para pegawai (bawahan) → intern hierarkis
- **Tujuan diadakan dekonsentrasi**
 1. adanya sejumlah besar permohonan keputusan dan kebutuhannya keahlian khusus dalam pembuatan keputusan
 2. Kebutuhan akan penegakan hukum dan pengawasan
 3. Kebutuhan koordinasi

www.pushep.or.id

DELEGASI UU AP 30/2014

- **Pasal 1 Butir 23**

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- **Pasal 13 ayat**
 - (1) Pendeklegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

www.pushep.or.id



DELEGASI UU AP 30/2014

Pasal 13 ayat

- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

www.pushep.or.id

DELEGASI UU AP 30/2014

Pasal 13 ayat

- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendeklegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi

www.pushep.or.id



MANDAT

- Merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabatan administrasi negara yang memberi mandat
- Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat
- Mandat tidak memerlukan ketentuan ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern-hierarkis organisasi pemerintahan.

www.pushep.or.id

MANDAT UU AP 30 TAHUN 2014

Pasal 1 angka 24.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi manda

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

www.pushep.or.id



MANDAT UU AP 30 TAHUN 2014

Pasal 14

- (3) (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

www.pushep.or.id

UU No. 3 Tahun 2020

- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat **mendelegasikan** kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan → **Delegasi? → dekonsentrasi ?/desentralisasi?**
- Pasal 3 angka 37 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **daerah otonom**. → **Desentralisasi**

Poin-Poin

1. **Atributif → sentralisasi**
2. **Delegasi? → dekonsentrasi ?/desentralisasi?**
3. **Atributif → Desentralisasi**
4. **Frasa: diserahkan/didelegasikan pada Pasal 35 ayat (4)?**

www.pushep.or.id



UU No. 3 Tahun 2020

TOR → Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut,

1. apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai:
 - a. penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi;
 - b. penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau
 - c. pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi;
2. Apakah desentralisasi, delegasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan? –
3. Apakah pengaturan pilihan tersebut di atas bisa dilakukan melalui penerbitan PP?

www.pushep.or.id

